TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERJOKIAN PEMBUATAN AKUN PRAKERJA DI DUSUN KRAJAN DESA BANJARSENGON KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Oleh :

Didit Wahyu Nintias

212102020036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERJOKIAN PEMBUATAN AKUN PRAKERJA DI DUSUN KRAJAN DESA BANJARSENGON KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Didit Wahyu Nintias
212102020036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERJOKIAN PEMBUATAN AKUN PRAKERJA DI DUSUN KRAJAN DESA BANJARSENGON KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Didit Wahyu Nintias
212102020036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Fathor Rahman, S.H.I, M.Sy.
NIP. 198406052018011001

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERJOKIAN PEMBUATAN AKUN PRAKERJA DI DUSUN KRAJAN DESA BANJARSENGON KECAMATAN PATRANG KABUPATEN

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 8 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Freddy Hidayat, M. H.	**Afrik Yunari, M. H.**
NIP. 198808262019031003	NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M. Ag. ()

2. Fathor Rahman, M.Sy. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Ma'idah Ayat 2)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Kahfi Mushaf Al-Qur'an*. (Diponegoro: Departemen Agama RI, 2008), 107.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga setiap usaha dan perjuangan ini menjadi amal kebaikan yang diridhai Nya.

1. Ayahanda, Waras, terima kasih atas segala doa, kerja keras, dan bimbingan mu yang selalu menguatkan ku dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap usaha yang telah engkau lakukan untuk keluarga hamba.
2. Ibunda, Buati, engkau adalah sumber kekuatan hamba. Terima kasih atas cinta, doa, dan kasih sayang yang tiada henti. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan surga-Nya.
3. Adekku tercinta Cita Nuriatussa'adah, terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu memberikan warna dalam hidup ini. Semoga engkau selalu dalam lindungan Allah SWT.

Ya Allah, jadikan lah karya ini sebagai amal kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Ampuni kekurangan dan kesalahan dalam proses ini, dan mudah kan langkah kami ke depan dalam meraih ridha-Mu..

Semoga persembahan ini menjadi bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT dan wujud penghargaan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta, doa, dan dukungan di setiap langkah kehidupan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa tiada hentinya selalu diberikan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. H. Martoyo. S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
8. Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing serta tidak hanya terbatas pada aspek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

akademik yang diberikan, tetapi juga mencakup pembinaan moral dan kedisiplinan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan pribadi dan profesional penulis

9. Bapak Fathor Rahman, S.H.I, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Para Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama peneliti menempuh pendidikan;
11. Para tenaga kependidikan Fakultas Syariah di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
12. Almamater peneliti Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang peneliti banggakan;
13. Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Banjarsengon yang telah membantu melancarkan serta menyematkan waktu untuk mempermudah proses penelitian lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 24 Mei 2026

Penulis

ABSTRAK

Didit Wahyu Nintias, 2026:*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjokian Pembuatan Akun Prakerja di Dusun Krajan Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Perjokian Pembuatan Akun Prakerja.

Program Kartu Prakerja merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kompetensi kerja masyarakat melalui pelatihan berbasis digital. Dalam pelaksanaannya, ditemukan praktik perjokian pembuatan akun Prakerja yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk membantu masyarakat mulai dari proses pendaftaran akun, verifikasi data, hingga pendampingan pencairan insentif.

Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme praktik perjokian pembuatan akun Prakerja di Dusun Krajan Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember? dan (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik perjokian pembuatan akun Prakerja di Dusun Krajan Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui mekanisme praktik perjokian pembuatan akun Prakerja di Dusun Krajan Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember; dan (2) Untuk menganalisis praktik perjokian pembuatan akun Prakerja berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan akad ju'alah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosio-legal dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat melalui pendekatan hukum dan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para informan yang terlibat dalam praktik perjokian pembuatan akun Prakerja. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. praktik perjokian dilakukan melalui hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Penjoki membantu peserta mulai dari pembuatan akun, mengikuti seleksi, memilih dan menyelesaikan pelatihan, hingga pencairan insentif. Masyarakat menggunakan jasa tersebut karena keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan teknologi digital maupun alasan kepraktisan. Sistem imbalan yang diterapkan bervariasi, yaitu pembagian sebagian insentif, pembayaran dengan nominal tertentu, maupun pemberian upah secara sukarela. 2. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa memiliki karakteristik akad *ju'alah*. Namun, praktik tersebut tidak diperbolehkan karena objek akad bertentangan dengan tujuan Program Kartu Prakerja, yaitu peningkatan kompetensi peserta. Selain itu, praktik ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi, melanggar ketentuan penyelenggara program, serta bertentangan dengan prinsip amanah, kejujuran, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, akad yang dilakukan dalam praktik perjokian Program Kartu Prakerja tidak memenuhi ketentuan syariah dan termasuk akad yang tidak sah (*fasid*) menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER **i**
LEMBAR PERSETUJUAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Kontek Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Istilah 8
F. Sistematika Pembahasan 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**
A. Penelitian terdahulu 13
B. Kajian Teori 18
1. Konsep ekonomi syariah 18
2. Akad ju'alah 24
3. Prakerja 31
BAB III METODE PENELITIAN **37**
A. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian 37
B. Lokasi Penelitian 38
C. Subyek Penelitian 38
D. Teknik Pengumpulan Data 39
E. Analisis Data 41

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Keabsahan Data 43
G. Tahap – tahap Penelitian.....43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....46
A. Gambaran Obyek Penelitian.....46
B. Penyajian Data dan Analisis51
1. Mekanisme joki prakerja pada program kartu prakerja di desa banjarsengon kecamatan patrang kabupaten jember.....51
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjokian prakerja di desa banjarsengon kecamatan patrang kabupaten jember.....61
C. Pembahasan Temuan67
1. Mekanisme Proses Perjokian Pembuatan Akun Prakerja Di Desa Banjarsengon.....67
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Perjokian Prakerja Di Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.....68
BAB V PENUTUP72
A. Kesimpulan.....72
B. Saran74
DAFTAR PUSTAKA.....76
LAMPIRAN – LAMPIRAN80

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring dengan berkembangnya peraturan dan kebijakan yang di atur oleh pemerintah terhadap masyarakat, ada beberapa peraturan yang di dalamnya mengatur tentang sebuah pekerjaan ataupun lain sebagainya. Salah satu peraturan yang ada dan berjalan saat ini salah satunya yakni peraturan dalam program kartu prakerja. Program Kartu Prakerja merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan pelatihan dan insentif kepada masyarakat guna meningkatkan keterampilan dan daya saing di dunia kerja yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan kesempatan bagi para pencari kerja. Pekerja/buruh yang terkena dampak dari pemutusan hubungan kerja, dan atau pekerja atau buruh yang sedang membutuhkan dukungan finansial.[1]

Hal ini telah di atur lewat Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang "Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-Kerja", kemudian disusul dengan dikeluarkan peraturan teknisnya yakni, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.O5/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja, kartu ini pun resmi diluncurkan. Sebagaimana yang dilansir di situs resminya yaitu www.prakerja.go.id, Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk

[1] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 18–19.

pencari kerja, pekerja ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program ini merupakan kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan nilai kepada pengguna dan juga memberikan nilai kepada sektor swasta.[2]

Program Kartu Prakerja adalah usaha pemerintah Indonesia yang mulai diperkenalkan saat kampanye Pemilihan Presiden 2019 sebagai bagian dari langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Setelah Presiden Joko Widodo terpilih kembali, program ini secara resmi diluncurkan pada tahun 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Awalnya, program ini dirancang sebagai bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat agar dapat meningkatkan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhanpasar tenaga kerja. Saat pandemi COVID-19 terjadi pada tahun 2020, program Kartu Prakerja berubah fungsi. Selain sebagai program peningkatan kompetensi, pemerintah menjadikannya sebagai bagian dari bantuan sosial (semi bansos) untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi, seperti pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam pelaksanaannya, peserta tidak hanya mendapatkan akses pelatihan, tetapi juga insentif setelah menyelesaikan pelatihan, sehingga program ini juga membantu mempertahankan daya beli masyarakatPada awalnya, program ini dirancang sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia yang ditujukan bagi pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2020 tentang *Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 287.

pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini juga berfungsi sebagai bantuan sosial semi tunai, khususnya pada masa pandemi COVID-19, guna membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Program Kartu Prakerja memberikan kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan maupun yang ingin meningkatkan keterampilan untuk memanfaatkannya secara optimal. Melalui program ini, peserta yang dinyatakan lolos akan memperoleh bantuan dana dengan total mencapai Rp3.600.000. Apabila peserta dinyatakan lolos, mereka diwajibkan untuk membeli serta menyelesaikan pelatihan yang dipilih agar dana insentif dapat dicairkan. Program Kartu Prakerja menyediakan berbagai jenis pelatihan, di antaranya bidang pemasaran, penjualan, pertanian, perkebunan, peternakan, teknologi informasi, kecantikan, otomotif, dan berbagai bidang lainnya. . Namun, karena sebagian masyarakat kurang memiliki kemauan untuk mendaftar secara mandiri atau masih terbatas dalam literasi digital, mereka cenderung meminta bantuan pihak lain dalam proses pendaftaran tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil observasi awal atau sementara penulis bertanya kepada masyarakat yang ikut berkontribusi perihal yang terjadi dilapangan, penulis menemukan adanya kejanggalan dalam praktik pelayanan jasa pendaftaran Kartu Prakerja. Salah satu bentuk kejanggalan tersebut adalah peserta diarahkan untuk mengunduh aplikasi BCA dan ALLO Bank serta mengaitkan kode referral milik penyedia jasa (penjoki) sebelum melakukan

proses pendaftaran Kartu Prakerja. Penyedia jasa tersebut mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan demi kelancaran pencairan insentif yang akan diterima peserta. Namun, praktik ini menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu dari pihak penyedia jasa yang tidak sepenuhnya berkaitan dengan tujuan utama program Kartu Prakerja. Kejanggalan kedua yang ditemukan peneliti berdasarkan hasil wawancara awal atau sementara adalah terkait adanya kesepakatan mengenai pembayaran jasa. Saat dilakukan penelusuran secara sekilas, penulis menanyakan apakah terdapat perjanjian sejak awal terkait biaya yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa. Namun, dalam praktiknya, kesepakatan tersebut tidak disampaikan secara transparan di awal proses. Hal ini menimbulkan indikasi bahwa mekanisme pembayaran jasa tidak dijelaskan secara terbuka sejak awal kepada peserta. praktik perjokian akun Prakerja yang berlangsung di masyarakat, terdapat beberapa kondisi yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah tidak adanya kejelasan mengenai besaran biaya jasa sejak awal pelaksanaan pekerjaan, sehingga berpotensi menimbulkan unsur gharar atau ketidakjelasan dalam akad. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, gharar merupakan salah satu unsur yang dilarang karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak serta menciptakan ketidakadilan dalam suatu transaksi.

Akad dalam hukum ekonomi syariah di antaranya 1) Murabahah adalah transaksi jual beli dimana keuntungan sudah disepakati sebelumnya, 2) Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengelola bisnis yang membagi keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana. 3) Musyarakah adalah kerjasama modal antara dua pihak atau lebih untuk usaha bersama dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai proporsi modal. 4) Salam adalah transaksi dengan pembayaran di awal dan pengiriman di masa depan. 5) Istishna' adalah pemesanan barang yang dibayar secara bertahap, dengan pengiriman saat selesai. 6) Ijarah adalah sewa menyewa dengan perjanjian. Akad Tabarru' adalah tolong-menolong. 7) Wadi'ah adalah penitipan aman aset nasabah. 8) Qardh adalah pinjaman tanpa bunga untuk situasi darurat. 9) Rahn adalah gadai sebagai jaminan untuk pinjaman. 10) Wakalah adalah perwakilan dalam urusan. Kafalah adalah penjaminan tanggung jawab. 11) Hiwalah adalah pemindahan utang, dan 12) Ju'alah adalah imbalan untuk jasa atau hasil kerja.[3]

Dari beberapa akad yang disebutkan di atas, penulis menggukan akad ju'alah dikarenakan sesuai dengan fenomena yang penulis teliti, yang dimana akad ju'alah ini penulis kaitkan dengan praktek imbalan untuk jasa atau hasil kerja yang dilakukan pada perjokian kartu prakerja. Banyak di temui di sekitar kita bahwa praktik semacam ini seringkali di hiraukan keberadaannya. Dalam penelitian ini penulis lebih condong Terhadap praktik joki yang dilakukan. Sesuai dengan akad yang sudah di tentukan oleh fiqih muamalah dengan syarat-syaratnya itu sesuai akan tetapi dalam praktiknya ada ketidak sesuaian,yakni penjoki menyalah gunakan praktek.

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah

[3] Tim Hukumonline, Mengenal 12 Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah,diakses pada 5 februari 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/akad-syariah-lt65c1ce1d5f080/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

amanah yang menjadi tanggung jawabnya, ia menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.[4] Pada dasarnya manusia bekerja karena ada motivasi dalam diri seseorang. Motivasi tersebut mendorong manusia untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu upah biasa dijadikan sebagai tolak ukur prestasi kerja. Karena upah merupakan suatu dorongan untuk meningkatkan kinerja bagi seseorang.

Berdasarkan uraian di atas peniliti tertarik hal tersebut dengan judul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERJOKIAN PEMBUATAN AKUN PRAKERJA DI DUSUN KRAJAN DESA BANJARSENGON KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme proses perjokian pembuatan akun prakerja di Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjokian prakerja di Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 488.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme proses perjokian pembuatan akun prakerja di Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjokian prakerja di Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai pihak terutama bagi semua pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

 Penelitian ini diharapkan untuk memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana penerapan joki prakerja yang seharusnya diberlakukan di setiap Desa demi terjalannya proses daftar yang baik dan benar serta sesuai.Manfaat secara praktis

 a. Bagi Peneliti

 Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) serta diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam penerapan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan refrensi karya ilmiah di lingkungan UIN KHAS Jember, serta diharapkan penelitian ini mampu untuk menjadi sebuah refrensi bagi mahasiswa untuk mengembangkan studi terkait di masa mendatang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang joki prakerja, dan membangun hubungan kerja yang harmonis serta meningkatkan kesadaran akan hukum khususnya tentang lingkup program prakerja bagi masyarakat Desa Banjarsengon.

E. Definisi Istilah:

Definisi istilah yaitu berisikan istilah-istilah yang penting yang ada di dalam judul penelitian. Definisi istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman pada makna istilah yang di maksud oleh peneliti.[5] Maka akan dikemukakan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjaun adalah proses pengkajian atau pemeriksaan secara sistematis terhadap suatu hal untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Ini dapat mencakup analisis, evaluasi, dan sintesis

[5]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

informasi yang relevan untuk mencapai suatu kesimpulan atau dengan bahasa sederhananya ialah usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.[6]

Hukum ekonomi syariah adalah hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi[7] atau definisi lebih luasnya ialah cabang ilmu hukum Islam yang mengatur segala aspek kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga investasi, berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

2. Problematika

Permasalahan muncul ketika kita berhadapan dengan beragam persoalan pelik, mencakup bidang sosial, hukum, ekonomi, hingga etika. Situasi ini berpotensi menimbulkan dampak buruk dan menuntut penguraian serta solusi yang sistematis. Dalam pembahasan ini, "problematik" mengacu pada isu-isu yang berkembang akibat praktik perantara pembuatan akun Prakerja. Hal ini meliputi tindakan tidak jujur, penggunaan data pribadi secara tidak sah, potensi pelanggaran aturan program pemerintah, serta ketidaksesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menjunjung tinggi

[6] Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung, Yrama Widya, 2005), 10
[7] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keadilan, kejujuran, dan kemanfaatan dalam setiap aktivitas ekonomi.[8]

3. Perjokian

Perjokian merupakan aktivitas di mana seseorang memberikan jasa guna mewakili pihak lain dalam melakukan suatu kegiatan spesifik dengan harapan mendapatkan imbalan. Perjokian merupakan suatu praktik di mana seseorang menggantikan atau mewakili orang lain dalam melaksanakan suatu pekerjaan, tugas, atau aktivitas tertentu dengan memperoleh imbalan atau keuntungan. Dalam praktiknya, perjokian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa, sehingga terdapat hubungan timbal balik berupa pemberian kuasa untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan kompensasi yang telah disepakati.[9] Dalam penelitian ini, perjokian diartikan sebagai tindakan pihak ketiga yang membuat akun Program Kartu Prakerja atas nama orang lain dengan imbalan tertentu. Tindakan ini dapat mengandung elemen penipuan, ketidakjujuran, dan pelanggaran prinsip amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah, karena tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.[10]

4. Pembuatann Akun Prakerja

Pembuatan akun Prakerja adalah proses pendaftaran dan pengisian data diri secara elektronik oleh calon peserta Program Kartu Prakerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1045.

[9] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.

[10] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 658.

melalui sistem resmi yang disediakan pemerintah sebagai syarat awal untuk mengikuti program tersebut, yang meliputi penginputan identitas pribadi, verifikasi data, serta persetujuan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, pembuatan akun Prakerja menjadi permasalahan ketika proses tersebut dilakukan oleh pihak lain atau melalui jasa perjokian dengan imbalan tertentu, karena berpotensi melanggar ketentuan program, menyalahgunakan data pribadi, serta bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah dalam Hukum Ekonomi Syariah.[11]

F. Sistematika Pembahasan

penulisan skripsi ini secara universal terdiri dari lima bab dengan kerangka penulisan diantaranya:

BAB I Pendahuluan, yang menguraikan konteks penelitian, fokus masalah dalam penelitian, tujuan dari penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan dalam penelitian yang merupakan dasar atau langkah awal melakukan penulisan skripsi.

BAB II Kajian Kepustakaan, yang menguraikan perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Serta mengkaji mengenai teori dari buku, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dianalisis.

BAB III Metode Penelitian, yang menguraikan tahap dalam pengerjaan skripsi secara teratur dan sistematika yang memuat pendekatan

[11] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Prakerja, (Jakarta: Kemenko Perekonomian RI, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dan jenis penelitian, lokasi yang akan dijadikan penelitian, subjek yang dapat memberi informasi penelitian, teknik untuk mengumpulkan sebuah data, analisis dalam mengelola data, keabsahan untuk menguji data, dan yang terakhir tahapan yang sedang dilakukan penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, bab ini akan mengkaji mengenai data yang dikumpulkan dan diperoleh selama dilapangan. Adapun data tersebut diperoleh melalui pengamatan dengan terjun langsung ke lokasi serta wawancara peneliti dengan para informan yang sudah dipilih. Hasil penelitian yang didapat berupa gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan.

BAB V Penutup, pada bab ini mengkaji tentang kesimpulan dan saran yang merupakan pembahasan yang paling akhir penelitian. Kesimpulan biasanya diperoleh setelah proses pada bab sebelumnya, kemudian terkumpul dari hasil permasalahan yang sudah diteliti. Selanjutnya saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan metode yang membahas hasil yang relevan, namun masih terdapat berbagai perbedaan didalamnya. Penelitian terdahulu dapat dijadikan pembanding oleh peneliti dan dapat menjadi bukti keaslian penelitian. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan peneliti, antara lain ialah :

1. Luluk Atul Husna ” Praktik Joki Program Kartu Prakerja Perspektif Fenomenologi dan Ijarah (Studi Kasus di Dusun Grogolan Desa Grogolan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali”2023). Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Salatiga.[13]

 Penelitian oleh Luluk Atul Husna (2023) berjudul “Praktik Joki Program Kartu Prakerja Perspektif Fenomenologi dan Ijarah (Studi Kasus di Dusun Grogolan Desa Grogolan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)” merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris dan sifat deskriptif-kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik joki program kartu prakerja, menelaahnya dari perspektif fenomenologi, serta meninjau dari akad ijarah.

[13] Luluk atul husna ” Praktik Joki Program Kartu Prakerja Perspektif Fenomenologi dan Ijarah (Studi Kasus di Dusun Grogolan Desa Grogolan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali”2023. Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Salatiga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil penelitian menunjukkan bahwa joki melaksanakan seluruh tahapan program prakerja dan menerima upah jika pendaftar lolos, motif praktik ini lahir karena kebutuhan ekonomi dan harapan masa depan, namun secara sosial dianggap menyalahi norma kejujuran. Dari perspektif ijarah, praktik tersebut dikategorikan akad ijarah bi al-'amal tetapi tidak memenuhi rukun dan syarat ijarah karena dilakukan dengan cara curang sehingga upah yang diperoleh dihukumi haram.

2. Husnul Hotimah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Prakerja (Studi Kasus Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo"2025). Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN) Jember.[14]

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-empiris. Fokus utama penelitian ini adalah meninjau praktik pemberian fee (upah) jasa joki Prakerja dari perspektif Hukum Islam (khususnya akad Ijarah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian *fee* tersebut menggunakan akad *Ijarah* namun dihukumi **batil** karena terdapat ketidakjelasan (*gharar*) terkait tidak adanya kesepakatan harga upah di awal akad, yang berpotensi merugikan pengguna jasa, serta kegiatan yang dijokikan mengandung unsur kebohongan yang dilarang dalam syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Husnul Hotimah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Prakerja (Studi Kasus Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo"2025). Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN) Jember.

3. Muhammad Roni Alfindra Zen "Jasa Pelayanan Joki Skripsi di Kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah" 2022 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.[15]

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan mengkaji bagaimana praktik jasa joki pembuatan skripsi dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

 Hasil umumnya menunjukkan bahwa praktik joki skripsi dianggap bertentangan dengan prinsip kejujuran, sehingga jasa yang diberikan dan upah yang diterima dihukumi haram karena mengandung unsur penipuan (tadlis) dan kecurangan.

4. Muhammad Izuan Syah, "Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun)" Sarjana thesis, UIN Sultan Syarih Kasim Riau 2022[16]

 Tesis ini dibuat karena banyak warga Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun yang menggunakan jasa pendaftaran Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah program dari pemerintah yang memberikan bantuan berupa voucher pelatihan dan insentif uang bagi orang yang lolos seleksi. Tujuan program ini supaya kemampuan kerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Muhammad Roni Alfindra Zen "Jasa Pelayanan Joki Skripsi di Kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah" 2022 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

[16] Muhammad Izuan Syah, "Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun)", UIN Sultan Syarih Kasim Riau 2022

masyarakat meningkat dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di Indonesia. Jasa pendaftaran ini muncul karena masyarakat kesulitan untuk mendaftar sendiri karena semua prosesnya harus dilakukan secara online.

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa pendaftaran Kartu Prakerja di Desa Penarah ini diperbolehkan menurut hukum Islam. Karena transaksi yang terjadi memenuhi syarat dan rukun akad imbalan jasa (al-ju'alah), dan tidak ada unsur yang dilarang, seperti penipuan, kecurangan, paksaan, spekulasi, ketidakjelasan, maupun judi.

5. Rizkiyanti Amaliah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelayanan Jasa Joki Prakerja di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon" Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)[17]

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pelayanan Jasa Joki Kartu Prakerja, dengan fokus kajian pada kemudahan pencairan dana insentif.

Penelitian tersebut adalah bahwa status hukum pelaksanaan pelayanan Jasa Joki Prakerja di Desa Losari Lor dibolehkan (sah) secara Fikih Muamalah. Pembolehan ini didasarkan pada argumen bahwa tujuan praktik tersebut adalah untuk mempermudah peserta mendapatkan insentif, bukan untuk mendapatkan sertifikat pelatihan secara curang. Akad yang digunakan,

[17] Rizkiyanti Amaliah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelayanan Jasa Joki Prakerja di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yaitu Al Ju'alah (upah imbalan jasa), dianggap telah memenuhi rukun dan syarat.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	LulukAtul Husna	Praktik Joki Program Kartu Prakerja Perspektif Fenomenologi dan Ijarah (Studi Kasus di Dusun Grogolan Desa Grogolan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali"2023).	Sama-sama membahas praktik joki Prakerja dan aspek kejujuran dalam hukum syariah	Penelitian ini menggunakan akad ijarah,sedangkan penelitian penulis menggunakan akad ju'alah dan fokus pada mekanisme perjokian akun Prakerja
2.	Husnul Hotimah	"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Prakerja (Studi Kasus Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo"2025	Kesamaan sama-sama membahas dan mengkaji praktik Jasa Joki Program Kartu Prakerja dari sudut pandang hukum syariah (Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah).	Fokus penelitian terdahulu pada keabsahan fee, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada praktik perjokian akun dan tanggung jawab hukum
3.	Muhammad Roni Alfindra Zen	"Jasa Pelayanan Joki Skripsi di Kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah" 2022	Kesamaan menggunakan landasan Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan analisis utama untuk meninjau praktik jasa joki.	Objek penelitian berbeda, penelitian terdahulu pada joki skripsi, sedangkan penelitian penulis pada joki akun Prakerja
4.	Muhammad Izuan Syah	Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun)	Mengkaji jasa pendaftaran/joki Kartu Prakerja dengan tinjauan hukum ekonomi syariah/muamalah.	Penelitian terdahulu membolehkan praktik jasa pendaftaran, sedangkan penelitian penulis mengkaji perjokian akun yang mengandung unsur penyalahguna yang ditinjauh oleh muamalah.
5.	Rizkiyanti	"Tinjauan Hukum	Kesamaan dari	Penelitian terdahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Amaliah	Ekonomi Syariah Terhadap Pelayanan Jasa Joki Prakerja di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon"	penelitian ini juga menggunakan pedekatan yuridis empiris yang menggunakan data lapangan	fokus pada kemudahan pencairan insentif, sedangkan penelitian penulis fokus pada mekanisme perjokian dan prinsip amanah.

B. Kajian teori

Kajian teori berisi penjelasan mengenai teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian. Penggunaan teori yang sesuai dengan topik penelitian dimaksudkan untuk membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.[18] Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Konsep Ekonomi Syariah

a. Definisi ekonomi

Istilah ekonomi berasal dari kata Yunani *"Oikos Nomos"* yang diterjemahkan oleh orang-orang barat sebagai pengelolaan rumah tangga atau properti. Berdasarkan Suherman Rosyidi, pandangan umum yang ada di masyarakat mengenai ekonomi adalah, "fenomena-fenomena sosial yang muncul akibat tindakan manusia dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk meraih kesejahteraan.[19]"

Sedangkan definisi ekonomi secara lebih lengkap dapat didasarkan dari pendapat Professor Paul Anthony Samuelson tentang

[18] Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024 (Jember: Uin Khas Jember, 2024). 103

[19] Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 4-7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

definisi ilmu ekonomi sebagai berikut:

> "Ilmu ekonomi adalah kajian tentang bagaimana individu dan komunitas membuat keputusan, baik dengan atau tanpa uang, dalam mengelola sumber daya produktif yang terbatas yang bisa digunakan secara berbeda. Hal ini bertujuan untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk konsumsi, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang, kepada berbagai kategori dan kelompok dalam masyarakat. Ekonomi menganalisis nilai biaya dan manfaat yang muncul akibat perbaikan dalam cara sumber daya dialokasikan."[20]

Dari definisi yang dikemukakan Samuelson dapat ditarik pemahaman bahwa ekonomi pada dasarnya membahas mengenai cara manusia mengambil keputusan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Keputusan tersebut dapat dilakukan melalui transaksi dengan uang maupun tanpa uang, yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan produksi serta pendistribusian hasil produksi kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan konsumsi..[21]

b. Definisi Ekonomi Syariah

Kata syariah berasal dari istilah Arab *"as-syari'ah"* yang mengandung makna sumber air untuk minum. Dalam kebudayaan Arab, mereka tidak menggunakan istilah syariah kecuali jika sumber air tersebut sangat melimpah dan selalu ada. Dalam bahasa Arab, syara'a berarti menempuh, awdhaha artinya menjelaskan, dan bayyana al-masalik berarti menunjukkan jalan. Istilah syara'a lahum-yasra'u-syar'an merujuk pada makna sanna yang berarti menetapkan. Selain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[20] Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 7-8

[21] Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),9-10

itu, syariah juga dapat diartikan sebagai mazhab dan thariqah mustaqimah atau jalan yang benar. Secara literal, syariah dapat dipahami sebagai jalur yang harus dilalui atau garis yang seharusnya ditempuh.[22]

Secara istilah, syariah adalah seluruh aturan serta ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. dan dibebankan kepada umat Islam untuk dipatuhi. Syariah berperan sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan sesama dalam kehidupan bermasyarakat..[23]

Menurut Yusuf al-Qardhawi, syariah dalam Islam memiliki karakter yang komprehensif atau menyeluruh karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ruang lingkupnya meliputi ibadah sebagai bentuk hubungan manusia dengan Allah, urusan keluarga seperti pernikahan, talak, nafkah, wasiat, dan warisan, bidang ekonomi dan bisnis seperti perdagangan, industri, perbankan, asuransi, utang piutang, pemasaran, serta hibah, juga mencakup aspek hukum, peradilan, dan hubungan antarnegara.[24]

Merujuk pada pengertian secara kebahasaan, terminologis, serta pandangan Yusuf al-Qardhawi, dapat disimpulkan bahwa syariah pada dasarnya merupakan ajaran Islam itu sendiri yang mencakup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 809.
[23] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 809.
[24] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 809.

seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam pembahasan penelitian ini istilah ekonomi syariah dan ekonomi Islam digunakan dalam pengertian yang sama, sehingga keduanya tidak dipisahkan secara makna maupun penggunaannya.

Menurut Khurshid Ahmad, ekonomi Islam merupakan suatu kajian yang berusaha memahami persoalan ekonomi serta perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi dengan menggunakan perspektif Islam. Berbeda dengan itu, Muhammad Baqir al-Sadr menjelaskan bahwa ekonomi Islam lebih tepat dipahami sebagai sebuah doktrin daripada ilmu pengetahuan, karena di dalamnya terkandung aturan dan pedoman yang ditawarkan Islam dalam menjalankan kehidupan ekonomi, bukan semata-mata penjelasan mengenai fenomena ekonomi dan hukum-hukum yang mengaturnya..[25]

Dari berbagai pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi dalam masyarakat sebagai bagian dari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan kemakmuran dengan berpedoman pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Selain berorientasi pada kesejahteraan, ekonomi syariah juga mengandung nilai tanggung jawab sosial yang diwujudkan melalui zakat, infak, dan sedekah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Rivai, *Islamic Economic and Finance*, 8.

c. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah tidak semata-mata berfokus pada pencapaian kesejahteraan dalam aspek material dan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pembangunan aspek spiritual dan nilai-nilai moral yang mendukung kehidupan manusia. Salah satu unsur yang paling mendasar adalah keimanan, karena keimanan menjadi pondasi dalam membentuk sikap dan perilaku individu maupun masyarakat. Ketika keimanan tertanam dengan kuat dan dijalankan secara kaffah, maka hubungan muamalah dalam kehidupan sehari-hari akan terlaksana dengan baik.

Menurut Adiwarman A. Karim, ekonomi syariah dianalogikan sebagai sebuah bangunan yang memiliki landasan berupa lima nilai universal, yaitu tauhid, *al-'adl*, *nubuwwah*, *khilafah*, dan *ma'ad*. Kelima nilai tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem ekonomi Islam agar tidak berhenti pada tataran teori, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan ekonomi. Dari nilai-nilai universal tersebut lahir prinsip-prinsip pokok ekonomi syariah, antara lain kepemilikan majemuk (*multiple ownership*), kebebasan bertindak (*freedom of act*), dan keadilan sosial (*social justice*), yang menjadi pedoman dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam ekonomi syariah, prinsip *multiple ownership* menegaskan bahwa kepemilikan yang sebenarnya hanyalah milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan memanfaatkannya selama di dunia. Karena sifatnya sebagai titipan, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengalokasian harta tersebut. Islam membenarkan adanya kepemilikan individu, tetapi demi menjaga keadilan sosial dan menghindari kezaliman, negara berhak mengelola atau menguasai sumber produksi tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Selain kepemilikan pribadi dan negara, ekonomi syariah juga mengenal bentuk kepemilikan bersama dalam berbagai pola kerja sama[26]

Prinsip *freedom of act* dalam ekonomi syariah memberikan pengakuan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, dengan ketentuan tidak melanggar hak orang lain dan tetap mempertanggungjawabkan segala tindakannya di hadapan Allah Swt. Kebebasan ini secara alamiah akan membentuk mekanisme pasar melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran, sehingga pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi agar sistem ekonomi tetap berjalan dengan baik.

Adapun prinsip *social justice* menekankan terciptanya transaksi yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak serta menghindari adanya unsur kezaliman. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan intervensi dalam situasi tertentu, terutama pada pengaturan harga atau pasar, guna memastikan terwujudnya keadilan

[26] Buku Ajar Ekonomi Syariah. UIN Antasari Banjarmasin.66-68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sosial dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Akhlak merupakan nilai tertinggi yang berada di atas seluruh prinsip dalam ekonomi Islam. Akhlak menjadi tujuan utama yang hendak diwujudkan dalam kehidupan manusia di dunia. Dengan adanya akhlak, praktik ekonomi dapat berjalan sesuai dengan tuntunan Islam. Hal ini tercermin dalam berbagai prinsip seperti kerja keras, pemberian imbalan yang adil, efisiensi, sikap profesional, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerja sama, persaingan yang sehat, keseimbangan, solidaritas, serta transparansi informasi. [27]

2. Akad Ju'alah

a. Penegertian ju'alah

Dalam pengertian bahasa, *ju'alah* merupakan imbalan yang diberikan atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang. Sementara itu, secara istilah, *ju'alah* adalah bentuk kesepakatan seseorang untuk memberikan upah kepada pihak yang mampu menyelesaikan suatu pekerjaan, baik pekerjaan yang jelas batasannya (*ma'lum*) maupun yang tidak jelas (*majhul*), serta baik kepada orang tertentu (*mu'ayyan*) maupun kepada siapa saja yang tidak ditentukan secara khusus (*majhul*).[28] Ayat tentang akad jualah dengan dasar utama yaitu al-quran surat yusuf ayat 72:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] "Ekonomi Syariah: Prinsip, Implementasi, dan Isu Kontemporer". (t.t.). Ekonomi Syariah: Prinsip, Implementasi, dan Isu Kontemporer.44-46

[28] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah Diskus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi (Kediri: Lirboyo Press, 2021). 297

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاۤءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا۠ بِهٖ زَعِيْمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu."(QS. Yusuf: 72).[29]

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *ju'alah* adalah suatu akad atas manfaat yang diduga akan menghasilkan imbalan sebagaimana yang telah dijanjikan dalam suatu pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari, para fuqaha memaknai *ju'alah* sebagai bentuk pemberian upah kepada pihak yang berhasil menemukan barang yang hilang.[30]

b. Struktur Akad *Ju'alah*

1) *Ja'il*

Ja'il adalah pihak yang menjanjikan atau menawarkan imbalan *(ju'l)* kepada seseorang atas keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan atau mencapai hasil tertentu dalam akad ju'alah. Ja'il dapat berupa individu atau lembaga yang membutuhkan suatu hasil pekerjaan dan bersedia memberikan upah apabila hasil tersebut benar-benar tercapai. Dengan demikian, ja'il memiliki peran sebagai pihak pemberi janji upah dan bertanggung jawab untuk membayarkan imbalan sesuai kesepakatan setelah pekerjaan berhasil diselesaikan.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[29] Nu Online, surat yusuf ayat 72 pengertian dan tafsir, diakses pada tanggal 17-Desember-2025, https://quran.nu.or.id/yusuf/72

[30] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 228

[31] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Jakarta*: RajaGrafindo Persada, 2016, 119; Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011, 390.

2) Pihak yang melaksanakan Pekerjaan *(‘Amil)*

Pihak yang Melaksanakan Pekerjaan ‘Amil adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan atau berusaha mencapai hasil tertentu yang telah ditetapkan dalam akad ju’alah dengan tujuan memperoleh imbalan (*ju‘l*) yang dijanjikan oleh pihak pemberi upah (*ja’il*). ‘Amil tidak terikat pada kewajiban menyelesaikan pekerjaan dengan cara tertentu, melainkan diberikan kebebasan dalam menentukan metode pelaksanaan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila hasil pekerjaan yang disepakati berhasil diwujudkan, maka ‘amil berhak menerima imbalan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.[32]

3) Objek akad (*ma’qud ‘alaih*)

Objek akad (*ma’qud ‘alaih*) adalah sesuatu yang menjadi sasaran atau pokok transaksi dalam suatu akad, baik berupa barang, jasa, maupun hasil pekerjaan, yang disepakati oleh para pihak yang berakad. Dalam akad ju’alah, objek akad bukanlah proses pekerjaan, melainkan hasil pekerjaan tertentu yang diharapkan tercapai. Oleh karena itu, objek akad harus jelas, dapat diwujudkan, bernilai manfaat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam agar akad tersebut dinyatakan sah dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, 119–121; Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011, 390.

4) Imbalan atau upah (*ju'lu*)

Imbalan atau upah (*ju'lu*) adalah sejumlah harta atau manfaat yang dijanjikan oleh pihak pemberi upah (*ja'il*) kepada pihak pelaksana pekerjaan (*'amil*) sebagai balasan atas keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan atau mencapai hasil tertentu dalam akad ju'alah. Ju'l harus ditentukan secara jelas dan disepakati sejak awal akad, baik dalam bentuk uang maupun manfaat lain yang bernilai, serta hanya wajib dibayarkan apabila hasil pekerjaan yang disepakati benar-benar tercapai. Kejelasan ju'l menjadi syarat penting dalam akad ju'alah agar tidak menimbulkan sengketa dan untuk menjamin terpenuhinya prinsip keadilan dalam muamalah Islam.

5) Sighat akad (*ijab dan qabul*)

Sighat akad (*ijab dan qabul*) adalah pernyataan kesepakatan yang menunjukkan adanya kehendak dan persetujuan antara para pihak yang berakad untuk melahirkan suatu perikatan hukum. *Ijab* merupakan pernyataan penawaran yang disampaikan oleh salah satu pihak, sedangkan *qabul* adalah pernyataan penerimaan atas penawaran tersebut oleh pihak lainnya. Dalam akad ju'alah, sighat akad dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui perbuatan yang menunjukkan adanya kesepakatan, sepanjang dapat dipahami dan tidak menimbulkan keraguan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sehingga akad tersebut sah menurut Hukum Ekonomi Syariah.[33]

c. Rukun dan Syarat akad ju'alah

Dalam ranah Hukum Ekonomi Islam, akad *ju'alah* mesti memiliki unsur unsur dan persyaratan tertentu supaya dianggap sah menurut ajaran agama:

1) Orang yang menjanjikan hadiah (*mukallaf bi al-ju'alah*): seseorang atau sekelompok orang yang berjanji akan memberi upah setelah tujuan itu tercapai.
2) Pihak yang mau mengerjakan *(al-mu'jil)*:
 orang yang berupaya mewujudkan tujuan atau menuntaskan pekerjaan.
3) Pekerjaan yang dijanjikan:
 kegiatan atau sasaran yang perlu dicapai. Hal ini wajib disebutkan secara spesifik, harus halal, dan tidak melanggar aturan syariat.
4) Besaran hadiah (Imbalan):
 nilai atau jenis imbalan yang sudah disepakati harus dinyatakan gamblang dan disetujui oleh semua yang terlibat.
5) Ungkapan kesepakatan (*sighat* akad):

persetujuan baik diucapkan atau tertulis antara yang memberi dan yang menerima upah. Jika ada unsur atau syarat yang terlewat, akad *ju'alah* bisa batal atau rusak.Dalil dan Dasar Akad Jualah :

1) An-Nasa'i dalam Sunan-nya meriwayatkan sebuah hadits: عَنْ أَبِي

[33] Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid IV, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 74; Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 38.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya, “Diriwayatkan dari Abu Sa'id, beliau berkata, ‘Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya’.” (HR An-Nasa’i).[34]

2) Dalam fiqh klasik, Imam Abu Hanifah dan para ulama menegaskan bahwa ju’alah adalah sah selama hasil yang dijanjikan dapat dicapai, pekerjaan halal, dan imbalan disepakati secara jelas[35]

d. Dasar hukum akad *jualah*

Setelah akad ju’alah terpenuhi rukun dan syaratnya, selanjutnya akan menetapkan bagaimana konsekuensi hukum akad ju’alah sebagai berikut:

1) Status akad

Akad *ju’alah* merupakan akad yang bersifat *ja’iz* bagi kedua pihak, yaitu *ja’il* dan *maj’ul lah*. Dalam hal ini, pihak *ja’il* menyampaikan ijab dengan unsur penundaan, sehingga *maj’ul lah* berhak mendapatkan imbalan setelah berhasil menyelesaikan pekerjaan yang diperlombakan. Sementara itu, bagi pihak *maj’ul lah*, pekerjaan dalam sayembara bersifat tidak jelas (*majhul*), sehingga akad tidak dianggap maslahat apabila bersifat mengikat (*lazim*). Adapun sifat *ja’iz* tersebut tetap berlaku selama pekerjaan

[34] Amien Nurhakim, Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah, Diakses pada tanggal 17-Desember-2025 Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah

[35] Asy-Syaukani, Nailul Authar, Beirut: Darul Fikr, 2005, 245.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sayembara belum berhasil diselesaikan oleh *maj'ul lah*.[36]

Akad *ju'alah* yang bersifat *ja'iz* memberikan konsekuensi bahwa kedua belah pihak, baik *ja'il* maupun *maj'ul lah*, memiliki hak untuk membatalkan akad secara sepihak kapan pun. Akan tetapi, apabila pembatalan dilakukan oleh *ja'il setelah *maj'ul lah* menyelesaikan pekerjaannya, maka berdasarkan *qaul ashah*, *maj'ul lah* berhak memperoleh *ujrah mitsli* sebagai bentuk ganti rugi atas pekerjaan yang telah dilakukan secara sah (*muhtaram*). Hal ini karena pembatalan tersebut dapat menghilangkan hak imbalan yang telah disepakati, sedangkan pekerjaan yang telah diselesaikan tetap harus diberikan penghargaan berupa upah yang setara..

2) Otoritas *ma'ul Lah*

Kewenangan yang dimiliki *maj'ul lah* terhadap objek akad *ju'alah* yang berhasil diperoleh pada dasarnya bersifat amanah. Hal ini berarti bahwa *maj'ul lah* hanya diberi kepercayaan untuk menguasai dan membawa objek tersebut, sehingga tidak dibebani tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi selama tidak disebabkan oleh kelalaian dirinya. Dengan demikian, penguasaan *maj'ul lah* terhadap objek akad *ju'alah* dilakukan atas izin dari pemiliknya, yaitu *ja'il*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Tim Laskar Pelangi. 303

3) Hak atas *ju'lu*

Maj'ul lah berhak atas *ju'l* dalam akad *ju'alah* apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu sebagai berikut.[37]

a) Adanya izin pelaksanaan sayembara dari pemilik objek (*ja'il*), karena *ju'l* tidak dapat dimiliki oleh *maj'ul lah* apabila pekerjaan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari *ja'il*.
b) Tercapainya keberhasilan *maj'ul lah* dalam menyelesaikan sayembara, misalnya berhasil menemukan atau mengembalikan barang yang sebelumnya hilang.

3. Prakerja

a. Pengertian pekerja

Secara formal, Program Kartu Prakerja adalah program peningkatan kompetensi kerja yang ditujukan kepada pencari kerja, pekerja atau buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja, serta pekerja yang memerlukan peningkatan kemampuan, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Definisi tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja.[38] Namun, untuk memahami esensi program ini secara menyeluruh, perlu dilakukan penelusuran lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[37] Tim Laskar Pelangi. 305
[38] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja, Pasal 1 ayat (2).

dalam terhadap konsep-konsep yang melatarbelakangi kelahirannya.

Secara konseptual, Program Kartu Prakerja dapat dipahami sebagai bentuk investasi sumber daya manusia melalui skema voucher pelatihan yang memberikan fleksibilitas kepada penerima manfaat untuk memilih sendiri jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Pendekatan ini berbeda secara fundamental dengan program pelatihan kerja konvensional yang umumnya bersifat supply-driven, di mana pemerintah atau lembaga pelatihan menentukan jenis pelatihan yang akan diberikan tanpa mempertimbangkan preferensi individu peserta.[39] Dalam paradigma baru yang dibawa oleh Program Kartu Prakerja, peserta memiliki otonomi untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi mereka sendiri dan memilih pelatihan yang paling relevan dari berbagai pilihan yang tersedia di platform digital.

Konsep dasar Program Kartu Prakerja sebenarnya telah melalui proses evolusi yang cukup panjang. Gagasan awal program ini muncul sebagai bagian dari janji kampanye pada Pemilihan Presiden 2019, yang kemudian dikembangkan menjadi program konkret dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Dalam perkembangannya, program ini tidak hanya dipandang sebagai program pelatihan semata, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi makro yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas

[39] Destiana Putri Handayani dan Budi Santoso, "Model Demand-Driven dalam Pelatihan Vokasi: Studi Kasus Program Kartu Prakerja," Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 14, No. 1 (Januari 2022): 89-105.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

nasional, mengurangi kesenjangan keterampilan, dan mendorong transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis pengetahuan.[40]

b. Landasan filosofis dan teoritis

Program Kartu Prakerja dibangun di atas fondasi teoretis yang kokoh dalam ekonomi pembangunan dan teori modal manusia. Teori modal manusia yang dikembangkan oleh ekonom seperti Gary Becker dan Theodore Schultz menekankan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi secara agregat. Dalam konteks ini, Program Kartu Prakerja dapat dipahami sebagai bentuk investasi publik dalam modal manusia yang diharapkan dapat menghasilkan return dalam bentuk peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.[41]

Lebih dari sekadar investasi modal manusia, Program Kartu Prakerja juga mencerminkan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang progresif dengan mengakui bahwa akses terhadap pelatihan berkualitas seringkali menjadi privilege yang tidak merata di masyarakat. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah, pekerja informal, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil seringkali menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pelatihan yang dapat meningkatkan daya saing mereka. Dengan memberikan bantuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[40] Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Buku Panduan Lengkap Program Kartu Prakerja (Jakarta: Manajemen Pelaksana, 2021), 8-12.

[41] Yusuf Wibisono, Ekonomi Pembangunan dan Investasi Modal Manusia: Perspektif Teoritis dan Praktis (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 145-167.

finansial untuk pelatihan dan menggunakan platform digital yang dapat diakses dari mana saja, program ini berusaha mendemokratisasi akses terhadap pengembangan kompetensi.[42]

Dari perspektif kebijakan ketenagakerjaan aktif atau active labour market policy, Program Kartu Prakerja merepresentasikan pergeseran paradigma dari pendekatan pasif yang hanya memberikan bantuan finansial kepada pengangguran, menuju pendekatan aktif yang memberdayakan individu dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk bersaing di pasar kerja. Pendekatan ini telah terbukti efektif di berbagai negara dalam mengurangi pengangguran struktural dan meningkatkan employability angkatan kerja.[43]

c. Tujuan dan sasaran program

Program Kartu Prakerja dirancang dengan tujuan multidimensional yang tidak hanya terbatas pada peningkatan keterampilan teknis semata. Tujuan pertama dan yang paling mendasar adalah mengembangkan kompetensi angkatan kerja Indonesia agar lebih siap menghadapi tuntutan pasar kerja yang terus berubah. Kompetensi yang dimaksud tidak hanya mencakup hard skills atau keterampilan teknis yang spesifik untuk pekerjaan tertentu, tetapi juga soft skills seperti kemampuan komunikasi, kerjasama tim, pemecahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Rina Agustina dkk., "Akses dan Ekuitas dalam Program Pelatihan Kerja: Analisis Program Kartu Prakerja," *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 9, No. 3 (September 2021): 201-218.

[43] Bambang Heru Santoso, "Active Labour Market Policies di Indonesia: Pembelajaran dari Program Kartu Prakerja," Indonesian Journal of Labour Economics, Vol. 5, No. 1 (Maret 2022): 67-84.

masalah, dan adaptabilitas yang semakin penting di era modern.[44]

Tujuan kedua adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia baik di pasar domestik maupun global. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki potensi demografis yang luar biasa, namun potensi ini hanya dapat direalisasikan jika didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Melalui pelatihan yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan industri, Program Kartu Prakerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.[45]

Tujuan ketiga yang tidak kalah penting adalah mengembangkan kewirausahaan dan mendorong terciptanya wirausaha-wirausaha baru. Dalam konteks Indonesia di mana lapangan kerja formal tidak dapat menyerap seluruh angkatan kerja yang ada, kewirausahaan menjadi alternatif yang sangat penting. Program Kartu Prakerja menyediakan berbagai pelatihan kewirausahaan mulai dari pengelolaan bisnis, pemasaran digital, manajemen keuangan, hingga keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk memulai dan mengembangkan usaha. Dengan demikian, program ini tidak hanya mempersiapkan peserta untuk menjadi pencari kerja yang lebih baik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Laporan Evaluasi Program Kartu Prakerja Tahun 2021 (Jakarta: Kemenko Perekonomian, 2022), 34-38.

[45] Muhammad Rifqi Alamsyah, "Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Pengembangan Kompetensi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 22, No. 2 (Juli 2021): 156-173.

tetapi juga pencipta lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain.[46]

Selain ketiga tujuan utama tersebut, Program Kartu Prakerja juga memiliki tujuan turunan yang tidak eksplisit tetapi sangat signifikan dalam konteks pembangunan nasional. Salah satunya adalah mengurangi kesenjangan keterampilan atau skills gap yang menjadi masalah kronik di Indonesia. Survei-survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa banyak perusahaan kesulitan menemukan tenaga kerja dengan keterampilan yang mereka butuhkan, sementara di sisi lain tingkat pengangguran masih tinggi. Fenomena ini mengindikasikan adanya mismatch antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kebutuhan industri, yang berusaha diatasi oleh Program Kartu Prakerja melalui penyediaan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Lestari Ningrum dan Agus Setiawan, "Pengembangan Kewirausahaan melalui Program Kartu Prakerja: Peluang dan Tantangan," Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Indonesia, Vol. 6, No. 4 (Desember 2022): 289-306.

[47] Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional dan Analisis Skills Gap di Indonesia (Jakarta: BPS, 2021), 78-92.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan cara menggambarkan data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata dan penjelasan dari informan. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada praktik perjokian pembuatan akun Program Kartu Prakerja di Desa Banjarsengon, yang dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.Jenis.

Dalam pendekatan penelitian ini, saya menggunakan pendekatan sosio-legal. Pendekatan sosio-legal adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis atau norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut bekerja dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.[48] Dengan pendekatan ini, hukum dipahami dalam dua sisi, yaitu sebagai *law in books* atau hukum yang tertulis, serta *law in action* atau hukum yang benar-benar dijalankan dalam praktik sosial. Oleh karena itu, pendekatan sosio-legal memungkinkan peneliti untuk menghubungkan antara ketentuan hukum dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Dalam konteks penelitian saya, pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana praktik perjokian pembuatan akun Program Kartu Prakerja di

[48]Nur Solikin, *"Pengantar Metodologi Penelitian Hukum",* (Pasuruan : Cv. Qiara Media, 2021), 68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

masyarakat Desa Banjarsengon terjadi, serta bagaimana praktik tersebut kemudian dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya akad *ju'ālah*.

B. Lokasi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini adanya suatu isu hukum yang bisa di teliti oleh peneliti yang terletak di Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam muamalah. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah untuk memperoleh informasi yang sangat dibutuhkan dalam menyusun skripsi sesuai dengan judul yang telah dijelaskan di atas, dengan begitu penelitian ini akan di lakukan di Desa Banjarsengon.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang menjadi sumber data dan informasi dalam penelitian. Subjek penelitian juga dapat diartikan sebagai pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian. Subjek penelitian merupakan bagian penting dalam laporan penelitian, seperti skripsi dan makalah. Informasi yang diperoleh dari subjek penelitian berguna untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Penjoki prakerja

Penjoki Prakerja ialah orang yang melakukan Joki Prakerja di desa banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

2. Masyarakat Desa Banjarsengon

masyarakat Desa Banjarsengon yang memiliki keterlibatan dalam proses penyelenggaraan Joki Prakerja baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai bagian dari yang terdampak oleh Joki Prakerja.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi penulis akan menjabarkan bahan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian. Agar memahami secara terperinci penjelasan dari peniliti, maka diperlukanya bahan bahan hukum yang sangat jelas yaitu dengan memahami secara baik mengenai permasalahan hukum dan diperlukan landasan yang dalam untuk mengurangi sebuah kesalahan-kesalahan yang terjadi yang nantinya akan berpengaruh pada pembaca.

Metode Pengumpulan Data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data bila dilihat dari segi cara atau Teknik pengumpulan data, maka Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Merupakan proses pengamatan dan mencatat berbagai fakta yang diperlukan oleh peneliti. Dalam proses observasi, peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi tidak langsung, yaitu pengamatan yang

diperoleh dengan mendengarkan penjelasan serta keterangan dari narasumber tanpa turun langsung ke lapangan. Dalam proses ini, peneliti menggali informasi secara mendalam melalui percakapan, mendengarkan penjelasan dari narasumber, serta pemaparan kondisi nyata yang disampaikan oleh pihak yang memahami situasi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data primer yang dilakukan secara langsung di lapangan melalui komunikasi antara peneliti dengan responden, informan, atau narasumber. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui tanya jawab secara langsung. Dalam penelitian hukum empiris, wawancara memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana untuk menggali fakta, pandangan, serta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam objek penelitian.[49]

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai dokumen atau bukti yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa foto kegiatan wawancara bersama informan, rekaman suara, arsip, surat, maupun data tertulis lainnya yang relevan. Teknik dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi hasil wawancara dan membantu memperkuat validitas data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), Cetakan ke VII, 161

E. Analisi Data

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era modern berlangsung sangat pesat serta membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan metode penelitian, baik penelitian normatif maupun empiris. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengamatan terhadap subjek penelitian dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena menjadi sarana untuk memperoleh data, fakta, dan pemahaman terhadap suatu permasalahan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap objek yang diteliti, sehingga peneliti bisa melakukan penyesuaian apa yang harus diteliti dengan baik dan benar sesuai fakta dilapangan yang ada. [50] Langkah – langah Analisa data merupakan hal yang penting untuk mengumpulkan suatu kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan oleh hukum ekonomi syariah (Muamalah). Jadi di sini peneliti akan menganalisa data yang relefan dan juga bisa dapat diambil dengan akal sehat dan menjadi acuan praktek yang relevan oleh masyarakat sekitar.

1. Pengumpulan data

 Pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan dan mengukur informasi secara sistematis untuk menjawab pertanyaan

[50] Muhammad Rijal Fadli," Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", Vol. 21, No. 1(2021),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penelitian, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasil. Pengumpulan data merupakan tahap awal yang sangat penting dalam penelitian.

2. Redaksi data

Redaksi data merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan data agar dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan penarikan kesimpulan.

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data: Melakukan seleksi data yang ada, Menyusun ringkasan atau uraian singkat, Menggolongkan data ke dalam pola yang lebih luas.

3. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, seperti uraian naratif berupa catatan lapangan, tabel, matriks, grafik, jaringan, maupun bagan. Melalui penyajian tersebut, data yang telah diperoleh dapat tersusun secara sistematis dan terorganisasi sesuai pola hubungan antar data. Dengan demikian, informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami serta memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan menarik kesimpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui pendekatan induktif, yaitu dengan menyusun pemahaman umum berdasarkan fakta atau peristiwa khusus yang ditemukan di lapangan. Temuan-temuan tersebut kemudian diolah menjadi konsep, pola, prinsip, atau teori yang bersifat umum. Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan

pada pemahaman makna dari suatu fenomena daripada pada generalisasi. Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian pada dasarnya merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan data dan hasil analisis yang diperoleh selama proses penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian memiliki peranan yang sangat penting untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif atau empiris, pemeriksaan keabsahan data merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses penelitian. Melalui proses tersebut, peneliti dapat menilai tingkat validitas data yang diperoleh, sehingga dapat diketahui apakah data tersebut benar-benar sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, uji keabsahan data dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang baik dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.[51]

G. Tahap-tahap penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Tiga tahapan yaitu :[52]

1. Tahap Pra Penelitian

 Tahap pertama merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang akan dijadikan sebagai topik penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai

[51] Muftahus Sa'adah dan Gismina Tri Rahmayati, Yoga Catur Prasetyo, "Strategedi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif" Volume 1, Nomor 2, (Desember 2022), 61-62.

[52] Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Hukum, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) 166-183

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

referensi dan data pendukung yang bersumber dari jurnal maupun karya tulis ilmiah. Setelah melakukan pengkajian terhadap beberapa sumber tersebut, peneliti kemudian menemukan gagasan yang selanjutnya dikembangkan menjadi judul penelitian, yaitu: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Perjokian Pembuatan Akun Prakerja Di Dusun Krajan Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, untuk tahapan-tahapan yang akan digunakan pada saat pra lapangan dan akan diidentifikasikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut: [74]

a. Menyusun kerangka untuk pelaksanaan penelitian, yang mana hal ini merupakan langkah utama dalam rancangan yang digunakan dalam penelitian. Salah satunya yaitu mengumpulkan data, menganalisis seluruh data, dan mengoreksi keaslian data penelitian
b. Pada tahap selanjutnya, peneliti memusatkan perhatian pada pemanfaatan seluruh sumber informasi yang relevan dan diperlukan dalam penyusunan penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.
c. Mempersiapkan seluruh kebutuhan penelitian dengan melengkapi berbagai perangkat pendukung yang diperlukan. Persiapan tersebut meliputi penyusunan pedoman wawancara, pembuatan catatan lapangan, serta perlengkapan lain yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung.
d. Mengurus perizinan kepada pihak kampus dengan meminta surat rekomendasi perizinan yang mana surat tersebut ditujukan kepada instansi atau lembaga yang akan di jadikan sebagai tempat penelitian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

setelah itu surat perizinan tersebut diteruskan kepada Kelurahan Banjarsengon.

2. Tahapan pelaksanaan lapangan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap di mana peneliti secara langsung turun ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan peninjauan terhadap objek penelitian. Lokasi penelitian dalam hal ini adalah Desa Banjarsengon. Pada tahap ini, peneliti dituntut untuk memiliki keyakinan yang kuat dalam memperoleh informasi yang terdapat di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan menggunakan teknik yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu dengan menyiapkan catatan wawancara serta memanfaatkan perangkat elektronik sebagai alat pendukung, seperti perekam suara dan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto maupun rekaman.

3. Tahap analisis data

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses penyusunan penelitian. Setelah seluruh data terkumpul dan pelaksanaan penelitian telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti kemudian menyusun kembali seluruh data yang diperoleh selama kegiatan observasi. Selanjutnya, peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk uraian data serta memaparkan temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitiam

Pemaparan objek penelitian disini, dimaksut untuk menerangkan mengenai situasi maupun keadaan obyek yang tentunya yang berhubungan dengan penelitian

1. Profil Desa Banjaarsengon Kecamatan Patrang Kabupate Jember

Desa Banjarsengon merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Desa Banjarsengon terletak di bagian utara wilayah Kecamatan Patrang dan memiliki posisi yang cukup strategis karena berada tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Jember. Kondisi tersebut menjadikan Desa Banjarsengon memiliki akses transportasi dan komunikasi yang relatif mudah dijangkau oleh masyarakat. Secara administratif, Desa Banjarsengon termasuk dalam wilayah Kecamatan Patrang yang terdiri atas beberapa dusun dan lingkungan masyarakat. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan pelayanan administrasi serta pembangunan desa. Dalam pelaksanaan pemerintahan, Desa Banjarsengon juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Patrang dan Pemerintah Kabupaten Jember guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Penduduk Desa Banjarsengon terdiri dari masyarakat dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, buruh, pedagang, serta pekerja sektor informal lainnya. Selain itu, perkembangan teknologi dan akses informasi yang semakin meningkat juga memengaruhi pola kehidupan masyarakat desa, terutama dalam pemanfaatan layanan berbasis digital yang diselenggarakan pemerintah, salah satunya Program Kartu Prakerja.[53]

2. Sejarah Program Kartu Prakerja dan Jasa Perjokian

Program Kartu Prakerja adalah usaha pemerintah Indonesia yang mulai diperkenalkan saat kampanye Pemilihan Presiden 2019 sebagai bagian dari langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Setelah Presiden Joko Widodo terpilih kembali, program ini secara resmi diluncurkan pada tahun 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Awalnya, program ini dirancang sebagai bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat agar dapat meningkatkan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhanpasar tenaga kerja. Saat pandemi COVID-19 terjadi pada tahun 2020, program Kartu Prakerja berubah fungsi. Selain sebagai program peningkatan kompetensi, pemerintah menjadikannya sebagai bagian dari bantuan sosial (semi bansos) untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi, seperti pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam pelaksanaannya, peserta tidak hanya mendapatkan akses pelatihan, tetapi juga insentif setelah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Pemerintah Kabupaten Jember, Profil Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, diakses dari website resmi Pemerintah Kabupaten Jember.

menyelesaikan pelatihan, sehingga program ini juga membantu mempertahankan daya beli masyarakatPada awalnya, program ini dirancang sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia yang ditujukan bagi pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini juga berfungsi sebagai bantuan sosial semi tunai, khususnya pada masa pandemi COVID-19, guna membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Pelaksanaan program ini dilakukan secara digital, mulai dari proses pendaftaran hingga pelatihan. Peserta dapat memilih berbagai pelatihan yang ditawarkan oleh platform digital mitra pemerintah. Sistem ini memudahkan akses bagi masyarakat luas, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan literasi digital dan kemungkinan penyalahgunaan. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Latar belakang munculnya layanan jasa Program Kartu Prakerja ini merupakan respons terhadap tingginya permintaan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran maupun penyelesaian tahapan pendaftaran. Selain itu, layanan ini juga bertujuan untuk membantu serta mempermudah masyarakat Desa Banjarsengon dalam mengakses Program Kartu Prakerja yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan demikian, layanan jasa tersebut hadir sebagai solusi untuk memudahkan peserta dalam mengikuti dan memperoleh manfaat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dari Program Kartu Prakerja.

Berikut adalah jumlah serta daftar nama penduduk yang ikut serta program Kartu Prakerja:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk yang ikut serta Program Kartu Prakerja

No.	Dusun	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Banjarsengon Krajan	21	8	28
2.	Banjarsengon dejeh	17	5	22
3.	Banjarsengon Laok	10	11	21
		Total		71

Tabel 4.2
Daftar Penduduk yang ikut serta Program Kartu Prakerja

No.	Nama	Alamat
1.	Riski	Banjarsengon Krajan
2.	Budi	Banjarsengon Krajan
3.	Citra	Banjarsengon Krajan
4.	Ayu Ningsih	Banjarsengon Krajan
5.	Marsono	Banjarsengon Krajan
6.	Tukiyem	Banjarsengon Krajan
7.	Firman	Banjarsengon Krajan
8.	Junaidi	Banjarsengon Krajan
9.	Sueb	Banjarsengon Krajan
10.	Suprianto	Banjarsengon Krajan
11.	Sukri	Banjarsengon Krajan
12.	Wasil	Banjarsengon Krajan
13.	Mahmud	Banjarsengon Dejeh
14.	Ahmad Fwaid	Banjarsengon Krajan
15.	Mustofa	Banjarsengon Krajan
16.	Abdul Latif	Banjarsengon Krajan
17.	Dedi	Banjarsengon Krajan
18.	Gina	Banjarsengon Krajan
19.	Juwita	Banjarsengon Krajan
20.	April	Banjarsengon Dejeh
21.	Dedi	Banjarsengon Krajan
22.	Ulum	Banjarsengon Krajan
23.	Munir	Banjarsengon Krajan
24	Shohib	Banjarsengon Dejeh
25	Wiki	Banjarsengon Krajan
26	Dwi	Banjarsengon Krajan
27	Farhan	Banjarsengon Krajan
28.	Munder	Banjarsengon Dejeh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

29	Imam	Banjarsengon Dejeh
30	Joko	Banjarsengon Dejeh
31	Mul	Banjarsengon Dejeh
32	Ardi	Banjarsengon Laok
33	No	Banjarsengon Dejeh
34	Ahmad	Banjarsengon Dejeh
35	Sun	Banjarsengon Krajan
36	Dafid	Banjarsengon Krajan
37	Wafa	Banjarsengon Laok
38	Alfan	Banjarsengon Dejeh
39	Yoga	Banjarsengon Krajan
40	Mamat	Banjarsengon Dejeh
41	Yogi	Banjarsengon Dejeh
42	Ikbal	Banjarsengon Laok
43	Ayu	Banjarsengon Dejeh
44	Tiwi	Banjarsengon Dejeh
45	Alfian	Banjarsengon Dejeh
46	Mudari	Banjarsengon Laok
47	Muhdar	Banjarsengon Dejeh
48	Rukmini	Banjarsengon Dejeh
49	Tukiyem	Banjarsengon Dejeh
50	Sulastri	Banjarsengon Dejeh
51	Sumiati	Banjarsengon Laok
52	Sukmono	Banjarsengon Laok
53	Wulan	Banjarsengon Laok
54	Tarmi	Banjarsengon Laok
55	Darmi	Banjarsengon Dejeh
56	Surami	Banjarsengon Laok
57	Siti Aisyah	Banjarsengon Laok
58	Aisah	Banjarsengon Laok
59	Siyakmo	Banjarsengon Laok
60	Minarsih	Banjarsengon Dejeh
61	Ayu Dewi	Banjarsengon Laok
62	Darjun	Banjarsengon Laok
63	Lihin	Banjarsengon Laok
64	Yasin	Banjarsengon Laok
65	Dewi Ningsih	Banjarsengon Laok
66	Laila	Banjarsengon Dejeh
67	Jamila	Banjarsengon Laok
68	Ubet	Banjarsengon Laok
69	Jun	Banjarsengon Laok
70	Sutrisno	Banjarsengon Laok
71	Suyit	Banjarsengon Laok

Sumber Data Diolah oleh peneiti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara dalam proses pengumpulan data. Selanjutnya, peneliti akan menguraikan dan menyajikan data penelitian secara sistematis berdasarkan fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Mekanisme Joki Prakerja Pada Program Kartu Prakerja Di Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan layanan jasa program Kartu Prakerja di Desa Banjarsengon, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, peneliti memperoleh sejumlah data dari wawancara yang telah dilakukan. Berikut disajikan hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa Banjarsengon.

Peneliti menanyakan tentang Program Kartu Prakerja yg berada di Desa Banjarsegon kepada Sekertaris Desa Banjarsengon Bapak Arik Riantono menjelaskan mengenai Program Kartu Prakerja yang Dilaksanakan Di Desa Banjarsengon bahwa:

> "Walah Program Kartu Prakerja dulu itu ya mas, itu diadakan karna kebanyakan masyarakat tidak tau caranya dan taunya masyarakat itu dapet duit yang kemudian ada yang mengadakan joki prakerja tersebut maka masyarakat banyak yang mengikuti karna dapet uang, ini setau saya juga dulu di samping diadakan joki Prakerja itu peserta di wajibkan pembukaan rekening Bank BCA bagi yang tidak mempunyai rekening Bank BCA, karna nantinya pencairan insentif melalui Bank tersebut, dan juga saat itu perjokian Kartu Prakerja ini bekerja sama dengan Bank BCA begitu mas".[54]

[54] Arik Riantono, diwawancarai oleh penulis, Jember 30 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pernyataan narasumber yakni Bapak Arik Riantono tersebut menunjukkan bahwa munculnya praktik joki dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dilatarbelakangi oleh keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran yang berbasis digital. Menurut narasumber, sebagian besar masyarakat tidak memahami tata cara mengikuti program, melainkan hanya mengetahui bahwa program tersebut memberikan bantuan berupa uang insentif. Kondisi tersebut mendorong munculnya pihak-pihak tertentu yang menyediakan jasa joki untuk membantu proses pendaftaran maupun pengelolaan administrasi peserta. Akibatnya, banyak masyarakat yang tertarik menggunakan jasa joki karena adanya motivasi untuk memperoleh insentif keuangan tanpa harus memahami prosedur yang berlaku.

Narasumber juga mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan program tersebut terdapat kewajiban bagi peserta untuk memiliki rekening bank sebagai sarana pencairan insentif. Bagi peserta yang belum memiliki rekening, diwajibkan untuk melakukan pembukaan rekening baru, yang menurut pengetahuan narasumber saat itu menggunakan rekening Bank BCA. Hal ini menunjukkan bahwa aspek administratif dalam pencairan insentif menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi keterlibatan pihak lain dalam membantu proses teknis peserta.

Mas Adit selaku penerima kuasa (penjoki) menjelaskan bagaimana cara menawarkan Program ini bahwa :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Terkait hal itu ya mas, saya bukan pihak yang menawarkan. Saya hanya menyampaikan kepada teman-teman bahwa jika ada yang berminat mendaftar, bisa menghubungi saya. Untuk prosesnya mulai dari pembuatan akun, mengikuti gelombang, hingga selesai—semuanya saya yang mengerjakan. Sementara itu, pihak yang memberi kuasa (pendaftar) hanya menerima pencairan insentifnya."[55]

Berdasarkan data tersebut, penerima kuasa (penyedia jasa) hanya menyampaikan kepada teman-temannya bahwa jika ada yang ingin mendaftar prakerja, mereka dapat melalui jasanya, tanpa melakukan penawaran secara langsung. Seluruh proses, mulai dari pembuatan akun hingga pencairan insentif, ditangani oleh penerima kuasa. Sementara itu, pemberi kuasa (pendaftar prakerja) sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada penerima kuasa.

Selanjutnya Mas Riski selaku penerima kuasa (penjoki) menjelaskan bagaimana cara menawarkan program jasa ini bahwa:

> "kalo saya sendiiri ya mas, saya memang menawarkan langsung kepada orang-orang, karena kalau tidak begitu mereka tidak akan tahu bahwa saya menyediakan jasa pendaftaran kartu prakerja. Untuk proses pembuatan akun hingga berhasil mendapatkan kartu prakerja dilakukan oleh pemberi kuasa. Sementara itu, saya yang menangani pencairan insentifnya dengan cara melanjutkan pelatihan-pelatihan agar dana tersebut bisa cair."[56]

Berdasarkan data tersebut, penerima kuasa (penyedia jasa) secara langsung menawarkan jasanya kepada masyarakat untuk membantu memperoleh Kartu Prakerja. Namun, pelaksanaannya tidak sepenuhnya dilakukan oleh penerima kuasa, karena pemberi kuasa (pendaftar) juga terlibat dalam proses tersebut. Penerima kuasa hanya bertugas pada tahap

[55] Adit, diwawancarai oleh penulis, Jember 22 April 2026
[56] Riski, diwawancarai oleh penulis, Jember 22 April 2026

pendaftaran akun hingga memperoleh Kartu Prakerja, sedangkan pencairan insentif dilakukan sendiri oleh pemberi kuasa.

Selanjutnya Lek Karom selaku penerima kuasa (penjoki) menjelaskan bahwa:

> "Saya menawarkan layanan ini kepada orang lain agar bisa mendapatkan penghasilan, karena tanpa penawaran mereka tidak akan mengetahui bahwa saya menyediakan jasa tersebut. Saya menangani seluruh proses prakerja, mulai dari pendaftaran akun hingga pencairan insentif, sehingga pemberi kuasa hanya perlu menerima uang tanpa harus melakukan aktivitas apa pun."[57]

Berdasarkan data tersebut, penerima kuasa (penyedia jasa) secara langsung menawarkan layanannya kepada individu yang ingin mendaftar Kartu Prakerja, dengan tujuan agar mereka dapat memperoleh insentif tanpa harus terlibat dalam prosesnya. Seluruh tahapan, mulai dari pembuatan akun hingga pencairan dana, ditangani oleh penerima kuasa. Sebelum proses berlangsung, pemberi kuasa (pendaftar) telah sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada penerima kuasa.

Selanjutnya lek Karom menjelaskan lagi bahwa:

> "Kalo masnya nanya soal membuat akun Bank BCA dengan mengikat kode referal milik penjoki tujuannya apa itu sebenarnya bukan penjoki tapi agen BCA yang mecari nasabah baru yang mana bagi yang tidak mempunyai akun BCA disuruh buat dan mengikatkan kode referal mereka mas bukan kode saya, terus pak sekdes (Sekertaris Desa) bilang kalau BCA bekerja sama degan penyedia jasa program kartu prakerjaa tersebut itu bohong, aslinya ya mas, Bank BCA itu sendiri yang mengadakan penyedia jasa Program kartu Prakerja tersebut yang tujuan lain dan tidak bukan hanya untuk meraih keuntungan buat agen BCA itu sendiri untuk meraih penghasilan dengan mendapat banyak nasabah ya dengan membodohi masyarakat dengan di iming"i ikut program kartu prakerja dengan dibantu oleh pemyedia jasa (dijoki) dari daftar

[57] Karom, diwawancarai oleh penulis, Jember 23 April 2026

> kartu prakerja ketika lolos dapet uang (insentif) kemudian banyaklah orag – orang mendaftar saat awal mendaftar saja disuruh langsung download Bank BCA dengan mengaitkan kode referal agen BCA tersebut dari sanalah mereka sudah untung yang kemudian setelah mendownload dan mengaitkan kode tersebut seterusnya proses dipasrahkan ke kita sebagai penjoki yang mana mekanisme atau prosesnya ya saya yang mengerjakan dari awal sampek selesai, pada intinya yang mengadakan program kartu prakerja ini ya agen BCA itu sendiri di Desa Bnajarsengon ini mas."[58]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa informan berusaha menjelaskan adanya perbedaan antara pihak penjoki Program Kartu Prakerja dengan agen Bank BCA yang mencari nasabah baru melalui penggunaan kode referal. Informan menegaskan bahwa praktik pengaitan kode referal bukan dilakukan oleh penjoki, melainkan oleh agen Bank BCA yang memanfaatkan momentum Program Kartu Prakerja untuk memperoleh keuntungan berupa penambahan jumlah nasabah. Dalam praktiknya, masyarakat yang belum memiliki rekening BCA diarahkan untuk membuat akun atau rekening baru serta menghubungkan kode referal milik agen tersebut sebelum proses pendaftaran Program Kartu Prakerja dilanjutkan.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa menurut pandangannya tidak terdapat kerja sama resmi antara Bank BCA dengan penyelenggara Program Kartu Prakerja sebagaimana yang disampaikan oleh perangkat desa. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pihak agen bank memanfaatkan antusiasme masyarakat terhadap Program Kartu Prakerja untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal tersebut dilakukan

[58] Karom, diwawancarai oleh penulis, Jember 23 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan memberikan iming-iming kepada masyarakat bahwa mereka akan dibantu dalam proses pendaftaran Program Kartu Prakerja dan berpeluang memperoleh insentif uang apabila dinyatakan lolos sebagai peserta.

Peneliti memahami bahwa kondisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang saling menguntungkan antara agen bank dan penjoki. Agen bank memperoleh keuntungan melalui penambahan nasabah dan penggunaan kode referal, sedangkan penjoki memperoleh keuntungan dari jasa pendampingan atau pengurusan proses pendaftaran Program Kartu Prakerja. Dalam praktiknya, setelah masyarakat mengunduh aplikasi Bank BCA dan mengaitkan kode referal milik agen, seluruh tahapan proses Program Kartu Prakerja kemudian diserahkan kepada penjoki untuk dikerjakan mulai dari pendaftaran hingga proses akhir program selesai.

Dari uraian tersebut, peneliti melihat bahwa masyarakat berada pada posisi yang cenderung pasif dan kurang memahami mekanisme digital Program Kartu Prakerja maupun sistem referal perbankan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan keterbatasan pengetahuan teknologi masyarakat. Dengan demikian, praktik tersebut tidak hanya menunjukkan adanya jasa perjokian dalam Program Kartu Prakerja, tetapi juga adanya kepentingan ekonomi lain yang berkaitan dengan perekrutan nasabah baru oleh agen perbankan melalui sistem referal.

Selanjutnya mas Wasil sebagai pemberi jasa (Pendaftar) selaku pendaftar Program tersebut menjelaskan bahwa :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Saya sebenarnya ingin mendaftar prakerja secara mandiri, tetapi karena tidak mengetahui caranya, saya meminta bantuan orang lain. Daripada melakukan kesalahan, saya memilih menggunakan jasa orang yang lebih berpengalaman mas."[59]

Selanjutnya mas Egik sebagai pemberi jasa (pendaftar) juga sebagai pendaftar menjelaskan bahwa:

> "Saya awalnya ditawarkan mas untuk mendaftar prakerja, saya tidak melakukan sendiri karena malas untuk mengerjakannya, mending serah terima jadi kan enak (sambil ketawa).[60]

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penerima kuasa program Prakerja di Desa Wringin secara aktif menawarkan jasanya dengan mendatangi rumah-rumah warga. Setelah itu, penerima kuasa melaksanakan seluruh proses layanan Prakerja, mulai dari pendaftaran secara daring dengan persyaratan berkas yang disiapkan oleh pemberi kuasa, hingga tahap-tahap berikutnya seperti bergabung dalam gelombang, memilih dan mengikuti pelatihan secara online, memberikan penilaian serta ulasan, menerima insentif, hingga mengisi survei evaluasi. Agar insentif dapat dicairkan, penerima kuasa memastikan seluruh tahapan pelatihan diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, pemberi kuasa tidak perlu melakukan aktivitas apa pun dan hanya menunggu hingga proses selesai serta menerima pencairan insentif.

Selanjutnya lek Karom sebagai penerima kuasa (penjoki) menjelaskan bagaimana mengenai mekanisme pelayanan Program jasa ini bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Wasil, diwawancarai oleh penulis, Jember 24 April 2026
[60] Mahmud, diwawancarai oleh penulis, Jember 24 April 2026

> "untuk proses atau mekanismenya itu mas, pendaftar datang ke tempat dengan membawa KK, dan KTP dan diserahkan ke saya kemudian saya yang mengerjakan dari pendafataran, ketika akunnya sudah jadi kemudian gabung gelombang dan sampai pencairan insentif".[61]

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, dapat dipahami peneliti bahwa mekanisme praktik perjokian Program Kartu Prakerja dimulai dari kedatangan pendaftar kepada penjoki dengan membawa dokumen persyaratan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada penjoki sebagai bahan utama dalam proses pembuatan akun Program Kartu Prakerja.

Selanjutnya, seluruh proses pendaftaran dilakukan oleh penjoki, mulai dari pembuatan akun hingga akun dinyatakan berhasil dibuat. Setelah akun berhasil dibuat, penjoki melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu mengikuti gelombang seleksi Program Kartu Prakerja hingga peserta dinyatakan lolos. Tidak hanya sampai pada tahap pendaftaran, penjoki juga bertanggung jawab dalam mengelola proses hingga tahap pencairan insentif, yang menunjukkan bahwa peran penjoki tidak hanya sebagai pembantu teknis, tetapi juga sebagai pihak yang mengambil alih sebagian besar tahapan dalam program tersebut.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberi kuasa (pendaftar) menyerahkan sebagian besar tanggung jawab pelaksanaan Program Kartu Prakerja kepada penerima kuasa (penjoki), sehingga hubungan yang terjadi dapat dipahami sebagai bentuk pemberian kuasa

[61] Karom, diwawancarai oleh penulis, Jember 23 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam suatu jasa. Dalam praktik ini, keterlibatan penjoki dalam seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran hingga pencairan insentif, menggambarkan adanya mekanisme kerja yang terstruktur dan berkelanjutan dalam pelaksanaan jasa perjokian Program Kartu Prakerja.

Selanjutnya Mas Riski selaku penerima kuasa (penjoki) menjelaskan juga mengenai mekanisme bahwa:

> "Mengenai mekanismenya itu gini mas, untuk pembuatan akun prakerja itu saya menyuruh pendaftar daftar sendiri akunnya dan ketika jadi akunnya baru saya yang mengerjakan seterusnya sampai selesai".[62]

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme praktik perjokian Program Kartu Prakerja tidak sepenuhnya dilakukan oleh penjoki sejak awal, melainkan diawali dengan pendaftar membuat akun secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap awal, tanggung jawab pembuatan akun masih berada pada pendaftar sebagai pemilik data dan identitas pribadi. Namun demikian, setelah akun berhasil dibuat, seluruh tahapan selanjutnya dikerjakan oleh penjoki hingga proses dinyatakan selesai. Tahapan yang dimaksud meliputi pengelolaan akun, mengikuti gelombang seleksi, memilih pelatihan, hingga proses pencairan insentif. Dengan demikian, peran penjoki dalam praktik ini tetap dominan karena mengambil alih sebagian besar proses setelah akun berhasil dibuat. Dari sudut pandang mekanisme praktik, pernyataan tersebut menunjukkan adanya pembagian tahapan kerja antara pendaftar dan penjoki, di mana pendaftar hanya bertanggung jawab pada

[62] Riski, diwawancarai oleh penulis, Jember 22 april 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tahap awal pembuatan akun, sedangkan penjoki bertanggung jawab pada tahap lanjutan hingga pencairan insentif. Kondisi ini mencerminkan adanya hubungan kerja berbasis jasa antara kedua pihak, yang pada praktiknya menunjukkan bentuk pemberian kuasa terbatas kepada penjoki untuk melaksanakan tahapan tertentu dalam Program Kartu Prakerja.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kerja sama jasa yang mendekati konsep akad ju'alah, yaitu pemberian imbalan atas keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Akan tetapi, kejelasan mengenai ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, serta besaran imbalan tetap menjadi unsur penting yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya mas Adit selaku penerima kuasa (penjoki) menjelaskan juga tentang mekanisme jasa tersebut bahwa:

> "Untuk mekanisnya sudah semua dipasrahkan pengerjaan dari awal pembuatan akun prakerja sampai selesai dan lolos itu saya semua mas, pendaftar hanya cukup duduk manis saja"[63]

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti dapat pahami bahwa seluruh proses pembuatan akun Program Kartu Prakerja dilakukan sepenuhnya oleh penjoki, mulai dari tahap awal hingga peserta dinyatakan lolos dalam program. Artinya, pendaftar tidak terlibat secara langsung dalam proses pendaftaran maupun tahapan selanjutnya. Penjoki dalam hal ini bertanggung jawab penuh atas semua tahapan, seperti membuat akun,

[63] Adit, diwawanvarai oleh penulis, Jember 22 April 2026

mengisi data pendaftar, mengikuti gelombang seleksi, memilih pelatihan, hingga memastikan akun tersebut lolos dan dapat memperoleh insentif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran penjoki sangat dominan karena mengambil alih seluruh proses yang seharusnya dilakukan oleh pemilik akun.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Perjokian Prakerja Di Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik perjokian pembuatan akun Program Kartu Prakerja pada prinsipnya dapat dianalisis melalui konsep akad ju'alah, yaitu suatu akad yang memberikan imbalan kepada seseorang atas keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Dalam praktik perjokian akun Prakerja di Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, terlihat adanya hubungan kerja antara pengguna jasa dan pihak penjoki, di mana penjoki diminta untuk membantu proses pembuatan akun hingga dinyatakan berhasil, kemudian pengguna jasa memberikan sejumlah imbalan sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaan yang telah diselesaikan.

Di Desa Banjarsengon, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, pelaksanaan jasa Prakerja dilakukan melalui perjanjian atau kesepakatan lisan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktik pelayanan tersebut, penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang terjadi sesuai dengan prinsip syariat Islam, termasuk terpenuhinya rukun dan syarat akad serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

adanya kerelaan dari semua pihak. Selain itu, pelaksanaannya juga tidak boleh bertentangan dengan hukum syara', karena di dalamnya terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selanjutnya apakah ada kesepatan mengenai upah atau penetapan upah dan kemudian Lek Karom selaku Penjoki menjelaskan bahwa:

> "Untuk sistem upah, biasanya kami menyesuaikan dengan orangnya. Jika Pendaftar masih merupakan saudara, maka besaran upahnya bebas sesuai kesepakatan karena tidak enak jika disamakan dengan orang lain. Namun, jika Pendaftar adalah orang lain, saya meminta pembagian setengah dari insentif yang diperoleh. Upah tersebut saya terima setiap kali insentif cair, yaitu sebanyak empat kali pencairan. Selain itu saya juga mengambil ceperan dari aplikasi Allow Bank dengan memasukkan kode referal kami, nah ini mas sebagai persyaratan untuk joki ke kami."[64]

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem penentuan upah dalam praktik perjokian akun Program Kartu Prakerja bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan hubungan sosial antara penjoki dan pengguna jasa. Apabila pengguna jasa masih memiliki hubungan kekerabatan dengan penjoki, maka besaran upah yang diberikan bersifat bebas dan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya patokan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kedekatan personal memengaruhi mekanisme penentuan imbalan jasa dalam praktik tersebut. Sebaliknya, apabila pengguna jasa berasal dari luar hubungan keluarga atau kekerabatan, maka penjoki menetapkan sistem pembagian hasil, yaitu meminta bagian sebesar setengah dari insentif yang diperoleh oleh peserta Program Kartu Prakerja.

[64] Karom, diwawancarai oleh penulis, Jember 23 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Lebih lanjut, dari pernyataan tersebut diketahui bahwa pemberian upah dilakukan secara bertahap, yaitu setiap kali insentif Program Kartu Prakerja dicairkan. Insentif tersebut umumnya dicairkan sebanyak empat kali, sehingga penjoki menerima bagian upah secara berulang sesuai dengan jumlah pencairan insentif yang diterima oleh peserta. Sistem pembayaran seperti ini menunjukkan bahwa imbalan jasa tidak diberikan sekaligus di awal, melainkan mengikuti alur pencairan insentif dari program tersebut.

Selain itu, informan juga menyebutkan adanya praktik pengambilan keuntungan tambahan melalui penggunaan kode referral pada aplikasi Allow Bank. Dalam praktik tersebut, pengguna jasa diarahkan untuk memasukkan kode referral milik penjoki sebagai salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran akun. Hal ini menunjukkan bahwa penjoki memperoleh manfaat tambahan tidak hanya dari pembagian insentif yang diterima peserta, tetapi juga dari sistem referral yang disediakan oleh aplikasi perbankan. Dengan demikian, praktik perjokian tersebut melibatkan lebih dari satu sumber keuntungan, yaitu dari pembagian insentif peserta dan dari insentif referral yang diperoleh melalui aplikasi.

Selanjutnya,bagaiamana sistem pemberian upah dan kesepakatan upah antara pemberi jasa dan penerima jasa yang kemudian Mas Adit selaku Penjoki menjelaskan bahwa:

> "Diawal kami terlebih dahulu membuat kesepakatan terkait upah, yaitu dengan meminta pembagian setengah dari insentif yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> diperoleh, yang dilakukan pada setiap dari empat kali pencairan dana tersebut sebesar 20% setiap cairnya. Selain itu saya juga mengambil ceperan dari aplikasi Allow Bank dengan memasukkan kode referal kami, nah ini mas sebagai persyaratan untuk joki ke kami."[65]

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dapat dipahami bahwa pada awal pelaksanaan praktik perjokian akun Program Kartu Prakerja telah dilakukan kesepakatan mengenai besaran upah antara penjoki dan pengguna jasa. Kesepakatan tersebut berupa pembagian sebagian dari insentif yang diperoleh peserta, yaitu sebesar setengah dari total insentif yang diterima. Pembagian upah tersebut dilakukan secara bertahap, mengikuti proses pencairan dana insentif yang dilakukan sebanyak empat kali, di mana setiap kali pencairan dana, penjoki menerima bagian sebesar 20% dari dana yang dicairkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah dalam praktik perjokian tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan disesuaikan dengan tahapan pencairan insentif yang diterima oleh peserta Program Kartu Prakerja.

Selain itu, dari pernyataan tersebut juga diketahui bahwa penjoki memperoleh keuntungan tambahan melalui penggunaan kode referral pada aplikasi Allow Bank, yang dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam proses perjokian. Pengguna jasa diminta untuk memasukkan kode referral milik penjoki saat menggunakan aplikasi tersebut, sehingga penjoki memperoleh tambahan keuntungan berupa insentif dari sistem referral aplikasi. Praktik ini menunjukkan bahwa sumber keuntungan penjoki tidak hanya berasal dari pembagian insentif peserta, tetapi juga dari manfaat lain yang diperoleh melalui sistem referral yang terhubung dengan proses pendaftaran akun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Adit, diwawancarai oleh penulis, Jember 22 April 2026

Dengan demikian, pernyataan tersebut menggambarkan bahwa praktik perjokian akun Program Kartu Prakerja melibatkan dua bentuk mekanisme keuntungan, yaitu pembagian insentif secara bertahap sebagai upah utama dan penggunaan kode referral sebagai sumber tambahan keuntungan. Hal ini menunjukkan adanya sistem kerja yang terstruktur antara penjoki dan pengguna jasa, di mana kesepakatan awal dan persyaratan teknis menjadi bagian penting dalam pelaksanaan praktik perjokian tersebut.

Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Riski selaku Penjoki juga menjelaskan bahwa :

> "Untuk upah, saya sendiri memintanya secara seikhlasnya saja, mas. Karena saya memahami pada saat itu kondisi perekonomian sedang memburuk, jadi saya menyerahkan sepenuhnya kepada pendaftar untuk memberi sesuai keikhlasan, sebagai bentuk sedekah juga, mas."[66]

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, sistem pengupahan dalam praktik tersebut melibatkan dua pihak, yaitu pemilik akun (pendaftar prakerja/muwakkil) dan pelayan jasa (wakil). Mekanisme upah yang diterapkan oleh pelayan jasa dilakukan dengan meminta pembayaran secara sukarela sesuai keikhlasan pemberi kuasa, yang dipandang sebagai bentuk sedekah dari pendaftar prakerja.

Selanjutnya apakah ada kesepatan mengenai upah mengupah mas Wasil sebagai Pendaftar menjelaskan bahwa :

> "Besaran upah tergantung pada masing-masing pelayan jasa, mas. Ada yang meminta secara seikhlasnya, dan ada juga yang meminta pembagian setengah. Namun, pas awal saya daftar itu disuruh download allow bank sama buka rekening BCA tujuannya kata penjoki untuk pencairan nntinya."[67]

[66] Riski, diwawancarai oleh penulis, Jember 22 April 2026
[67] Wasil, diwawancarai oleh penulis, Jember 24 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, dapat dipahami bahwa besaran upah dalam praktik perjokian akun Program Kartu Prakerja tidak memiliki ketentuan yang tetap, melainkan bergantung pada kebijakan masing-masing penyedia jasa. Sebagian penyedia jasa menetapkan upah secara sukarela atau diserahkan kepada pengguna jasa sesuai dengan kemampuan atau kerelaannya, sedangkan sebagian lainnya menerapkan sistem pembagian hasil, yaitu dengan meminta bagian tertentu dari insentif yang diperoleh peserta, bahkan hingga setengah dari jumlah insentif yang diterima.

Selanjutnya mas Mahmud sebagai pemberi kuasa juga menjelaskan bahwa:

> "Untuk urusan upah, biasanya sudah ada kesepakatan di awal, mas. Di desa sini umumnya insentifnya ketika cair saya ngasih 200 ribu setiap 4x cair."[68]

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem upah di Desa Banjarsengon pada umumnya disepakati terlebih dahulu dengan pembagian dua antara penerima kuasa (pelayan jasa) dan pemberi kuasa (pendaftar prakerja). Insentif yang diterima setiap bulan sebesar 600, sehingga setelah dibagi dua masing-masing pihak memperoleh 200 ribu per bulan. Pencairan insentif berlangsung selama empat bulan, dan dalam periode tersebut penerima kuasa juga turut menerima bagian. Namun, terdapat pula sebagian kecil penerima kuasa yang hanya menetapkan upah secara seikhlasnya, meskipun jumlahnya hanya satu atau dua orang saja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Mahmud, diwawancarai oleh penulis, Jember 24 April 2026

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme Proses Perjokian Pembuatan Akun Prakerja Di Desa Banjarsengon

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Banjarsengon, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, ditemukan bahwa mekanisme praktik perjokian Program Kartu Prakerja dilakukan melalui hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam praktiknya, penerima kuasa berperan sebagai penyedia jasa yang membantu masyarakat dalam proses pendaftaran Program Kartu Prakerja. Sebagian penerima kuasa menawarkan jasa secara langsung kepada masyarakat, sedangkan sebagian lainnya hanya menyampaikan informasi kepada orang-orang terdekat tanpa melakukan penawaran secara aktif.

Pelaksanaan proses perjokian umumnya dimulai dari penyerahan data pribadi oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, seperti identitas diri dan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran akun. Selanjutnya, penerima kuasa melakukan seluruh tahapan proses, mulai dari pembuatan akun, mengikuti gelombang seleksi, memilih pelatihan, menyelesaikan pelatihan, hingga mengurus pencairan insentif. Pemberi kuasa hnya membawa KTP, KK, dan tidak terlibat dalam proses tersebut dan hanya menunggu hasil berupa pencairan dana insentif.[69]

Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme perjokian yang terjadi di Desa Banjarsengon memiliki pola kerja yang simple. Namun, keterlibatan

[69] Hengki (PMO Prakerja), "Ada Joki di 'Kartu Sakti' Jokowi, Direktur Prakerja: Bukan Kriminal," DetikFinance, 14 Oktober 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penerima kuasa dalam seluruh tahapan proses, termasuk penyelesaian pelatihan yang seharusnya dilakukan oleh peserta, menunjukkan adanya pergeseran dari tujuan utama Program Kartu Prakerja yang seharusnya berorientasi pada peningkatan keterampilan peserta. Dengan demikian, praktik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bantuan teknis, tetapi juga berpotensi mengubah esensi dari pelaksanaan program itu sendiri.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa motivasi masyarakat dalam menggunakan jasa perjokian didominasi oleh faktor keterbatasan pemahaman teknologi dan keinginan untuk memperoleh kemudahan dalam proses pendaftaran. Sebagian masyarakat mengaku tidak memahami tata cara pendaftaran secara mandiri, sedangkan sebagian lainnya menggunakan jasa perjokian karena alasan kepraktisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perjokian berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan berbasis digital.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Perjokian Prakerja Di Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap kegiatan ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan aspek kehalalan, kejelasan, dan keadilan dalam transaksi. Penggunaan jasa joki Program Kartu Prakerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa tidak diperbolehkan mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maysir, maupun riba. Praktik perjokian Program Kartu Prakerja tersebut lebih dekat

menggunakan akad ju'alah sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, yaitu akad yang memberikan imbalan kepada pihak yang berhasil

menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.[70]

Tabel 4.3

		Konsep Akad Ju'alah		
Ja'il	**'Amil**	**Ma'qud alaih**	**Ju'lu**	**Sighot**
Pendaftar	**Pendaftar**	**Kartu Prakerja**	**Uang**	**Akad jualah**

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad ju'alah, ju'alah merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalan (reward) atas tercapainya suatu hasil pekerjaan yang telah ditentukan. Dalam konteks Program Kartu Prakerja, praktik perjokian dapat dianalisis melalui ketentuan akad ju'alah yang merujuk pada fatwa tersebut, apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan, antara lain:[71]

a. Pihak ja'il harus memiliki kecakapan hukum serta kewenangan yang sah dalam melakukan perjanjian.
b. Objek ju'alah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
c. Hasil pekerjaan yang dijanjikan harus jelas dan diketahui oleh kedua

[70] Sri sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*
[71] "Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007," diakses pada tanggal 22 Mei 2026, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/66.pdf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

belah pihak.

d. Besaran imbalan ju'alah harus ditentukan dan disepakati secara jelas sejak awal.
e. Imbalan tidak boleh diberikan di awal sebelum pekerjaan benar-benar selesai.

Dasar hukum mengenai kebolehan akad ju'alah juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72, yang menjelaskan bahwa seseorang yang mampu mengembalikan barang yang hilang akan memperoleh imbalan tertentu. Ayat tersebut menunjukkan adanya legitimasi terhadap pemberian upah atas suatu keberhasilan pekerjaan.[72]

Selain itu, Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat dapat menjadi alasan diperbolehkannya akad ju'alah, meskipun terdapat ketidakjelasan dalam bentuk dan waktu pekerjaan. Hal ini karena dalam beberapa kondisi, suatu pekerjaan tidak dapat ditentukan secara rinci sebagaimana akad ijarah, sehingga ju'alah menjadi solusi untuk suatu pekerjaan dalam Islam.[73] Kemuadian otoritas maj'ul lah atas objek akad ju'alah yang diperoleh bersifat titipan atau amanah. Artinya, ia diberikan kepercayaan untuk menguasai objek tersebut tanpa kewajiban bertanggung jawab atas kerusakan yang tidak diakibatkan oleh kelalaiannya. Oleh karena itu, penguasaan tersebut dilakukan berdasarkan izin dari pemilik, yaitu ja'il.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[72] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Yusuf [12]: 72. Diakses tanggal 1 juni 2026 https://quran.kemenag.go.id/

[73] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,), 443

Dalam ketentuan fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa imbalan ju'alah hanya berhak diterima oleh pihak yang menyelesaikan pekerjaan (maj'ul lahu) setelah pekerjaan tersebut benar-benar terpenuhi. Dengan demikian, pihak pemberi janji (ja'il) wajib memberikan imbalan sesuai kesepakatan apabila pekerjaan telah diselesaikan dengan baik.

Meskipun fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tidak mengatur secara rinci mengenai praktik dalam Program Kartu Prakerja, secara umum mekanisme yang terjadi dalam praktik perjokian dapat dianalisis sebagai bentuk akad ju'alah, karena adanya imbalan atas penyelesaian suatu pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, praktik tersebut pada dasarnya dapat dibolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah selama memenuhi ketentuan syariah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap terdapat potensi pelanggaran prinsip syariah, seperti penyalahgunaan data pribadi, ketidakjelasan akad, serta kemungkinan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan Program Kartu Prakerja. Oleh karena itu, apabila praktik tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan ketentuan program, maka status kebolehannya dapat menjadi tidak sah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik perjokian Program Kartu Prakerja di Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik perjokian Program Kartu Prakerja di Desa Banjarsengon dilakukan melalui hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, di mana penerima kuasa (penjoki) membantu masyarakat dalam proses pendaftaran hingga pencairan insentif. Dalam praktiknya, terdapat beberapa pola pelaksanaan, yaitu ada penjoki yang hanya membantu sebagian proses, dan ada pula yang mengerjakan seluruh tahapan mulai dari pembuatan akun, mengikuti pelatihan, hingga pencairan insentif.

 Sebagian masyarakat menggunakan jasa penjoki karena tidak memahami cara pendaftaran secara mandiri, sedangkan sebagian lainnya memilih menggunakan jasa tersebut karena alasan kepraktisan dan kemudahan. Selain itu, dalam praktiknya ditemukan adanya sistem upah yang beragam, seperti pembagian setengah dari insentif, pembayaran tetap pada setiap pencairan, atau pembayaran secara sukarela sesuai keikhlasan pemberi kuasa. Beberapa penjoki juga memperoleh keuntungan tambahan melalui penggunaan kode referral pada aplikasi tertentu.
2. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa pada dasarnya memiliki karakteristik akad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ju'alah, karena terdapat janji pemberian imbalan atas keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan. Namun demikian, kebolehan akad ju'alah tidak hanya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, melainkan juga harus memperhatikan kehalalan objek akad (ma'qud 'alaih) serta tujuan pekerjaan yang dilakukan. Dalam praktik perjokian Program Kartu Prakerja, objek pekerjaan yang dilakukan penyedia jasa telah bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan program. Penyedia jasa mengambil alih kewajiban peserta dalam mengikuti pelatihan yang seharusnya dilaksanakan sendiri oleh penerima manfaat. Praktik tersebut menghilangkan esensi Program Kartu Prakerja sebagai sarana peningkatan kompetensi, serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggara program, dan bertentangan dengan prinsip amanah, kejujuran, serta kemaslahatan yang menjadi dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu, meskipun secara bentuk hubungan hukum antara para pihak menyerupai akad ju'alah, praktik perjokian Program Kartu Prakerja tidak diperbolehkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, karena objek akad tidak memenuhi ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, yaitu objek ju'alah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Praktik tersebut juga bertentangan dengan kaidah fikih yang melarang tolong-menolong dalam perbuatan yang mengandung pelanggaran dan tidak sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Program Kartu Prakerja. Dengan demikian, akad yang dilakukan dalam praktik perjokian tersebut menjadi tidak sah (fasid)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sehingga tidak dapat dibenarkan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Masyarakat

 Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai tata cara pendaftaran Program Kartu Prakerja secara mandiri, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada jasa penjoki. Jika memang membutuhkan bantuan orang lain, sebaiknya masyarakat tetap memahami proses yang dilakukan dan tidak menyerahkan seluruhnya tanpa mengetahui mekanismenya.

 Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan kesepakatan terkait upah jasa. Besaran upah sebaiknya disepakati secara jelas di awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari. Masyarakat juga perlu memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh oleh penjoki, termasuk dari penggunaan kode referral, disampaikan secara terbuka.

2. Saran untuk Penjoki (Penyedia Jasa)

 Penjoki diharapkan menjalankan jasa yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Dalam menentukan upah, sebaiknya besaran upah disampaikan secara jelas sejak awal kepada pengguna jasa agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam akad.

 Selain itu, penjoki juga diharapkan bersikap transparan terkait setiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keuntungan yang diperoleh, termasuk dari penggunaan kode referral atau sumber lain. Hal ini penting agar tidak terjadi penyembunyian informasi yang dapat merugikan pihak lain. Penjoki juga harus menjaga amanah yang diberikan, terutama dalam menjaga data pribadi dan akun milik pengguna jasa, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak lain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Albi Anggito, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Asy-Syaukani. *Nailul Authar*. Beirut: Darul Fikr, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Prakerja*. Jakarta: Kemenko Perekonomian RI, 2020.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. VII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Qiara Media, 2021.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2021.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Press, 2021.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024*. Jember: UIN KHAS Jember, 2024.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid IV. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid V. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wibisono, Yusuf. *Ekonomi Pembangunan dan Investasi Modal Manusia: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

JURNAL

Agustina, Rina, dkk. "Akses dan Ekuitas dalam Program Pelatihan Kerja: Analisis Program Kartu Prakerja." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 9, no. 3 (September 2021): 201–218.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Vol. 21, No. 1* (2021).

Handayani, Destiana Putri, dan Budi Santoso. "Model Demand-Driven dalam Pelatihan Vokasi: Studi Kasus Program Kartu Prakerja." *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* 14, no. 1 (Januari 2022): 89–105.

Alamsyah, Muhammad Rifqi. "Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Pengembangan Kompetensi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 22, no. 2 (Juli 2021): 156–173.

Ningrum, Lestari, dan Agus Setiawan. "Pengembangan Kewirausahaan melalui Program Kartu Prakerja: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Indonesia* 6, no. 4 (Desember 2022): 289–306.

Sa'adah, Muftahus, Gismina Tri Rahmayati, dan Yoga Catur Prasetyo. "Strategi dalam Menjaga Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif." *Volume 1, Nomor 2* (Desember 2022): 61–62.

Santoso, Bambang Heru. "Active Labour Market Policies di Indonesia: Pembelajaran dari Program Kartu Prakerja." *Indonesian Journal of Labour Economics* 5, no. 1 (Maret 2022): 67–84.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Volume 8, No. 1* (Januari–Maret 2014): 27–28.

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Alfindra Zen, Muhammad Roni. "Jasa Pelayanan Joki Skripsi di Kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Amaliah, Rizkiyanti. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelayanan Jasa Joki Prakerja di Desa Losari Lor Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Hotimah, Husnul. "Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Fee pada Jasa Joki Prakerja (Studi Kasus Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo)." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2025.

Husna, Luluk Atul. "Praktik Joki Program Kartu Prakerja Perspektif Fenomenologi dan Ijarah (Studi Kasus di Dusun Grogolan Desa Grogolan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali)." Skripsi, UIN Salatiga, 2023.

Syah, Muhammad Izuan. "Praktik Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun)." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja.*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007.*

WEBSITE

Amien Nurhakim, Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah, Diakses pada tanggal 17-Desember-2025 Ketentuan Upah Buruh Perspektif Rasulullah

Nu Online, surat yusuf ayat 72 pengertian dan tafsir, diakses pada tanggal 17-Desember-2025, https://quran.nu.or.id/yusuf/72

Tim Hukumonline, *Mengenal 12 Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*,diakses pada 5 februari 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/akad-syariah-lt65c1ce1d5f080/

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. Diakses 1 Juni 2026. https://quran.kemenag.go.id/

WAWANCARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adit. Wawancara. 22 April 2026.

Arik Riantono. Wawancara. 30 April 2026.

Karom. Wawancara. 23 April 2026.

Mahmud. Wawancara. 24 April 2026.

Riski. Wawancara. 22 April 2026.

Wasil. Wawancara. 24 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Didit Wahyu Nintias

Nim : 212102020036

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah sebelumnya pernah dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan dartar pustaka.

Apabila dikemudian hari dari hasil penelitian saya ada unsur penjiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar benarnya tapa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 18 Mei 2026
Saya yang menyatakan,



Didit Wahyu Nintias
NIM. 212102020036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	KEGIATAN	BULAN
1	Wawancara di Kantor Desa Banjarsengon	April
2	Wawancara kepada penyedia jasa (penjoki)	April
3	Wawancara dengan masyarakat Banjarsengon	April

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara Di Kelurahan Desa Banjarsegon
 a. Apakah Bapak mengetahui tentang adanya Program Kartu Prakerja dan Bagaiamana tanggapan bapak?
 b. Bagaimana awal mula adanya Program kartu Prakerja di Desa Banjarsengon?
 c. Apakah Bapak mengetahui cara kerja program jasa tersebut?
2. Wawancara kepada peyedia jasa Program Kartu Prakerja
 a. Bagaimana Bpk/saudara menginformasikan/menawarkan kepda masyarakat bahwa di Desa Banjarsegon ini mengadakan jasa joki Prakerja tersebut?
 b. Bagaimana mekanisme Bapak/Saudara dalam pelaksanaan pengerjaan jasa tersebut?
 c. Apakah ada kesepatan antara sauadra penyedia jasa dengan pendaftar?
 d. Bagaimana bentuk kesepatan mengenai upah mengupah dalam Program Jasa tersebut?
 e. Apa yang anda/saudara ketahui mengenai pengkaitan kode referal dari Akun Bank BCA dan Allow Bank tersebut apakah ada maksud tertentu?
3. Wawancara kepada Masyarakat Banjarsegon
 a. Bagaimana Bapak/saudara mengetahui adanya Program jasa joki Prakerja ini?
 b. Bagaiamana tanggapan saudara mengenai mekanisme Program Jasa Joki Prakerja tersebut?
 c. Apakah ada kesepatan antara saudara pendaftar dengan penyedia jasa?
 d. Apakah ada hal atau kejanggalan saat proses pelaksaan jasa tersebut?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

22 April 2026

No : B- 1521/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Banjarsengon
Di
Tempat

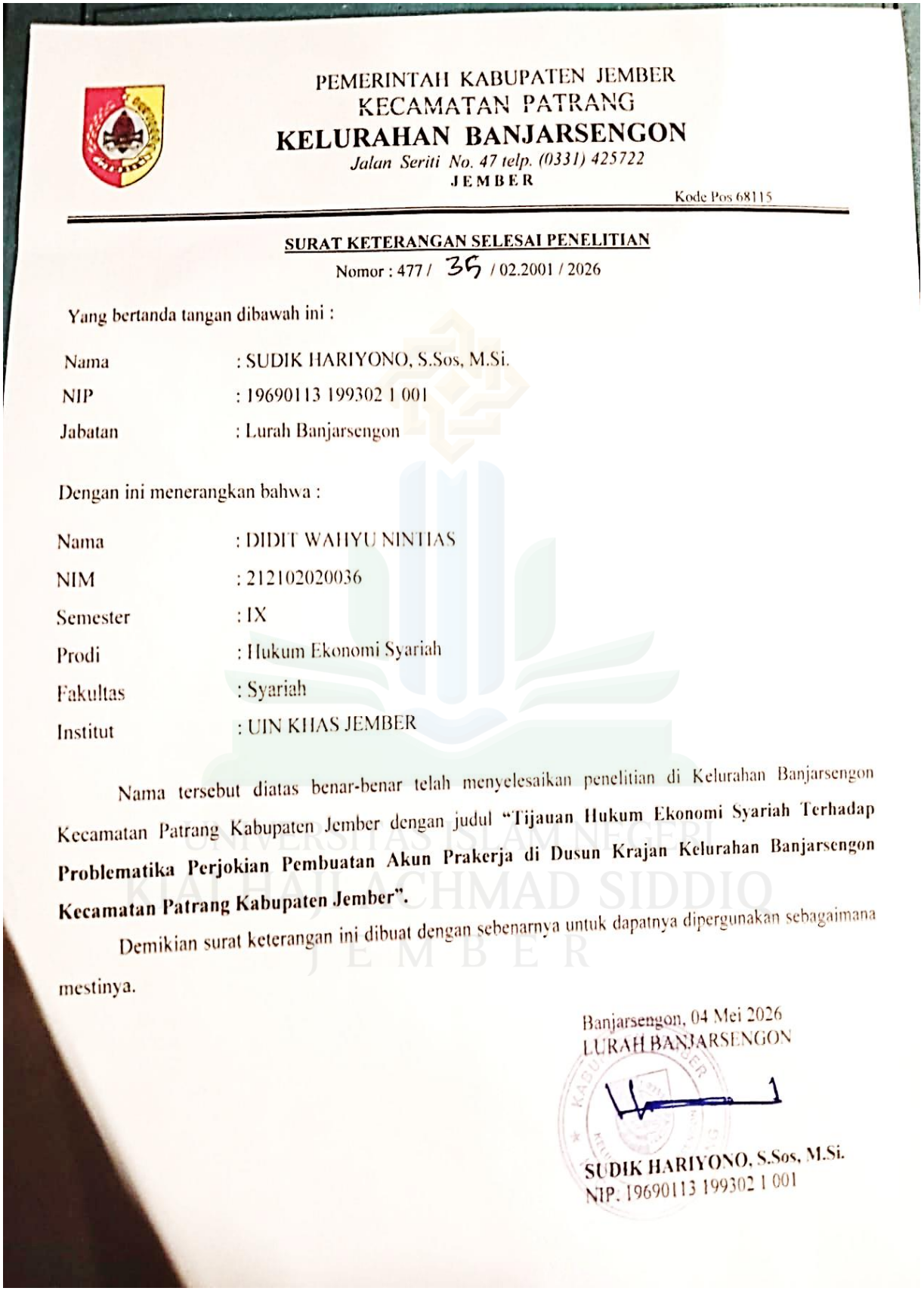
Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Didit Wahyu Nintias
NIM	: 212102020036
Semester	: IX / (Sepuluh)
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Perjokian Pembuatan Akun Prakerja Di Dusun Krajan Desa Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PATRANG
KELURAHAN BANJARSENGON
Jalan Seriti No. 47 telp. (0331) 425722
JEMBER
Kode Pos 68115

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 477 / 35 / 02.2001 / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: SUDIK HARIYONO, S.Sos, M.Si.
NIP	: 19690113 199302 1 001
Jabatan	: Lurah Banjarsengon

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: DIDIT WAHYU NINTIAS
NIM	: 212102020036
Semester	: IX
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Institut	: UIN KHAS JEMBER

Nama tersebut diatas benar-benar telah menyelesaikan penelitian di Kelurahan Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan judul **"Tijauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Perjokian Pembuatan Akun Prakerja di Dusun Krajan Kelurahan Banjarsengon Kecamatan Patrang Kabupaten Jember".**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarsengon, 04 Mei 2026
LURAH BANJARSENGON

SUDIK HARIYONO, S.Sos, M.Si.
NIP. 19690113 199302 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DOKUMENTASI



Kantor Kelurahan Banjarsengon



Sekertaris Desa Banjarsengon Bapak Arik Riantono (30 April 2026)



Penyedia Jasa (Penjoki) Adit (22 April 2026)



Penyedia jasa (Penjoki) Lek Karom (23 April 2026)



Pemyedia Jasa (Penjoki) Riski (22 April)



Pemberi Kuasa (Pendaftar) Mahmud (24 April 2026)



Pemberi Kuasa (Pendaftar) Wasil (24 April 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Biodata Penulis

Nama	: Didit Wahyunintias
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 18 November 2002
Jurusan / Prodi	:Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: Syariah
Alamat	:Jl.Sriti 8 Lingk. Krajan Banjarsengon Kec. Patrang Kba. Jember

Riwayat Pendidikan

1. TK (2005-2007)
2. SDN Banjarsengon 01 (2008-2015)
3. SMPT Madinatul Ulum (2015-2018)
4. SMK Madinatul Ulum (2018-2021)
5. Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Ahmad Siddiq Jember (2021-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R